

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PEMALANG TERHADAP *HADĀNAH* ANAK PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Pada Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**RISKA YUNIASTRI ANDANI
NIM. 2017302029**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Riska Yuniastri Andani

NIM : 2017302029

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP HADANAH PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml) secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian dan karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain maupun saudara. Sesuatu yang terdapat diskripsi dan itu bukan hasil karya saya, diberi tanda citasi dan ditunjukkan sumbernya dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima konsekuensi atau sanksi akademik yaitu berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 September 2024
Saya yang menyatakan,



Riska Yuniastri Andani
NIM. 2017302029

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Terhadap Hadanah Anak
Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam
(Studi Pada Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml)**

Yang disusun oleh **Riska Yuniastri Andani (NIM. 2017302029)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 October 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 10 October 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri
Di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, analisis, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Riska Yuniastri Andani
NIM : 2017302029
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP HADANAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing,



Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji Syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan saya sehat dan semangat, sehingga saya dapat melewati berbagai hambatan rintangan yang ada. Shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan perjuangan saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan, Bapak Heri Sudyanto dan Ibu Sulastri. Yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, bantuan, serta doa. tidak pernah lelah berkorban untuk anak-anaknya. Atas doa bapak dan ibu yang selalu mengiringi proses saya sehingga diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusannya. Terima kasih kepada bapak dan ibu sudah menjadi alasan saya untuk lebih bersemangat untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.



**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP
HADĀNAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Pada Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml)**

ABSTRAK

**Riska Yuniastri Andani
NIM. 2017302029**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pembahasan pada skripsi ini terkait Putusan Pengadilan Agama Pemalang pada Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml dimana pada putusan tersebut majelis hakim memutuskan hak asuh anak yang ditetapkan kepada ayahnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 105 KHI yang menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan apakah pada putusan nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml sudah sesuai dengan hukum islam atau tidak.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik penelitian *library research* (Kepustakaan) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan buku-buku, artikel yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini. Dengan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu kasus yang telah diputus lalu dipelajari untuk memperoleh Gambaran terhadap aturan hukum. Dalam menjawab masalah penulis menggunakan salinan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml serta buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan *hadānah*.

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam memutuskan perkara tersebut tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam, tetapi sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung R.I dalam putusan kasasi Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007, yang mana menjelaskan bahwa pengasuhan anak dengan menjamin kemaslahatan anak, menjamin kebutuhan hidupnya, Pendidikan, serta kenyamanan anak. Majelis hakim juga menggunakan aturan hukum islam yaitu berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr, hadis tersebut menjelaskan bahwa *hadānah* adalah hak ibu, tetapi selama ibu itu belum menikah lagi. Karena pada kenyataannya si ibu sudah menikah lagi maka hak asuh anak pada ibu gugur. Dengan melihat penjelasan-penjelasan dalam putusan tersebut, maka ayah lebih memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengasuh anak tersebut. Dan ayah yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, *Hadānah*, *Mumayyiz*, Yurisprudensi


MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, karena setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu paling penting. Karena Allah SWT telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang dianggap rumit.”

(Edwar Satria)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, yang selalu memberikan saya kesempatan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Hadanah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml)”.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat masih jauh dari kata sempurna. Namun, dengan segala upaya, doa, bimbingan, serta bantuan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih, kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Agus Sunaryo, M.S.I., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, serta saran dalam proses penulisan skripsi ini. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat,

dan semoga bapak selalu diberikan kesehatan, dilancarkan semua urusan oleh Allah SWT.

10. Dosen dan Staf Civitas Akademik Fakultas Syariah, Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Panitera Pengadilan Agama Pemalang, Ibu Fatiyah S.H. terima kasih sudah membantu dan mempermudah saya mengambil data untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kedua orang tua yang saya sayangi, Bapak Heri Sudiyanto dan Ibu Sulastri, terima kasih atas doa, nasihat, perhatian, bantuan, serta semangat yang sudah diberikan selama penulis berkuliah dan selama penulisan menyelesaikan skripsi ini. Serta Adik saya, Rizqi Pangestu Wibowo terima kasih yang sudah mendengar keluh kesah, dan selalu memberikan saya semangat.
13. Keluarga besar tercinta, Kakek, Nenek, Om, Tante, Serta Sodara-sodara saya, terima kasih atas doa, dukungan, dan memberikan saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman seperjuangan saya, HKI A 2020, yang sangat menjadi motivasi dan semangat untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat seperjuangan saya, Dwi Pratiwi, Rahma Nurul Khotimah, Arinal Haq, Hanin Dwi Ramadhani dan Fifi Oktafiani, kalian-kalian semua adalah orang-orang hebat yang pernah saya temui disepanjang perjalanan perkuliahan saya. terima kasih sudah menemani saya dari awal perkuliahan hingga sekarang dan terima kasih atas segala dukungan dan memberikan semangat yang membangkitkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat saya dirumah, Titi Ula Safitri, Nifa Nanda Aulia, dan Viona Vara Sanda. Terima kasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah saya, memberikan dukungan, doa dan semangat untuk saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman kos saya, Bella Dwi Alineta, Terima kasih sudah menemani saya selama dikos, dan selalu ada pada saat berada dikos dan membutuhkan

bantuan, terima sudah mendengarkan keluh kesah saya dan terima kasih atas dukungan dan semangat yang sudah diberikan kepada saya.

18. Dan tak lupa, terima kasih kepada saya sendiri Riska Yuniastri Andani, terima kasih tetap berusaha, bertahan dan berjuang dengan segala cobaan, walau sering kali putus asa dan ingin menyerah, nemun terima kasih masih selalu mencoba dan tidak lelah untuk mencoba. Terima kasih sudah kuat sampai akhir dan yakin kalau kamu mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya yang kamu lalui selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, terima kasih telah menyelesaikan skripsi ini sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, Riska. Apapun kurang dan lebihnya mari merayakan diri sendiri.

Demikian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya atas segala dukungan, semangat, serta doa yang sudah diberikan kepada saya, yang membuat saya bersemangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Purwokerto, 24 September 2024



Riska Yuniastri Andani
NIM. 2017302029

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
---	-----	---	----

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

رَبَّكُمْ	ditulis	<i>rabbikum</i>
وَكُلُّ	ditulis	<i>wakullu</i>

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مَصْلَاحَةٌ	ditulis	<i>maṣlaḥah</i>
حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali biladikehendaki lafal aslinya)

D. Vocal Pendek

--- َ ---	fatḥah	ditulis	a
--- ِ ---	kasrah	ditulis	i
--- ُ ---	ḍ’ammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	ditulis	ā
	قال	ditulis	<i>qāla</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كریم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati	ditulis	ū
	يهود	ditulis	<i>yahūdi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
	بئذلكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
	زول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.


السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JIDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Definisi <i>Ḥaḍānah</i>	20

B. Rukun dan Syarat <i>Ḥaḍānah</i>	22
C. Dasar Hukum <i>Ḥaḍānah</i>	25
D. Urutan Orang Yang Berhak dalam <i>Ḥaḍānah</i>	27
E. Masa <i>Ḥaḍānah</i>	31
F. Sebab-Sebab Pencabutan Hak <i>Ḥaḍānah</i>	33
 BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG NOMOR 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml DALAM MEMUTUS PERKARA HADHANAH JATUH DIPIHAK AYAH..... 38	
A. Profil Pengadilan Agama Pemalang.....	38
B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml	42
C. Jawaban Gugatan Pada Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml	44
D. Proses Penyelesaian Perkara	46
E. Pertimbangan Hakim.....	53
F. Amar Putusan.....	62
 BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG TERHADAP ḤADĀNAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Pada Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml) 64	
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang terhadap <i>ḥaḍānah</i> dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak di pihak Ayah pada Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml.....	64

B. Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang Nomor 3277/Pdt.G/2023/PA.Pml Dalam Perspektif Hukum Islam	72
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115



DAFTAR TABEL

Tabel.1 : Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Pematang



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāluhu 'alaihiwasallama</i>
S.H	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan Kawan-kawan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
UIN	: Universitas Islam Negeri
UUD	: Undang-Undang Dasar
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
R.I	: Republik Indonesia
PA	: Pengadilan Agama
Jo	: Juncto
QS	: Al-Qur'an Surat
HIR	: Herziene Indlansce Reglement
No.	: Nomor



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. kelebihan dan kekurangan masing-masing dimiliki oleh keduanya, sehingga keduanya harus saling melengkapi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menikah atau akad nikah. Pernikahan merupakan salah satu bentuk Allah yang menciptakan manusia untuk berpasangan. Salah satu Sunnah Nabi yaitu anjuran untuk menikah. Dalam bahasa Arab pernikahan tersusun menjadi 2 (dua) kata yaitu *zawwaja* dan *nakah* yang berarti menyatu dan pasangan. Dari kata tersebut bisa diartikan sebagai menghimpun 2 (dua) orang menjadi satu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa makna pernikahan adalah mempertemukan 2 (dua) insan menjadi sepasang yang mana laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi.¹

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun terkadang kenyataan yang ada berbeda, sebuah pernikahan yang diharapkan sakinah, mawadah, warohmah menjadi tidak harmonis karena salah satu pasangan

¹ Tinuk Cahyani Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020), hlm. 1.

berselingkuh sehingga menimbulkan pertengkaran dan pertikaian yang terus-menerus antara suami dan istri yang tidak kunjung selesai.²

Istilah talak dalam fiqih memiliki dua pengertian, yaitu umum dan arti khusus. Talak menurut arti umum adalah segala bentuk perceraian baik yang diucapkan oleh suami, diputuskan oleh majelis hakim, maupun perceraian yang terjadi dengan sendirinya, karena salah seorang meninggal dunia. Sedangkan talak menurut arti yang khusus adalah perceraian yang terjadi ketika diucapkan oleh suami saja.³ Menurut pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan tentang hal-hal yang dapat dijadikan alasan perceraian antara lain:

1. Salah seorang melakukan zina atau pemabuk, pecandu, penjudi, dan apapun hal negatif yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kekuasaannya.
3. Salah satu pihak dijatuhi hukuman selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinannya.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat dan hal itu dapat membahayakan pihak lainnya.

² Rusyada Basri, *Fiqih Munakahat* (Sulawesi Selatan: Kaffah Learning Center, 2019), hlm.16.

³ Dhevi Nayasari, "Pelaksanaan Ruju' Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan", *Jurnal Independent*, vol. 2 no. 1 (1974), hlm. 77, <https://jurnalhukum.unisla.ac.id>, diakses pada 20 Desember 2023.

5. Salah satu pihak menderita cacat fisik atau penyakit yang menghalangi pihak lainnya untuk memenuhi kewajiban suami istri.
6. Terjadi pertengkaran dan percekocokan terus-menerus antara suami dan tidak ada harapan bagi mereka untuk rujuk kembali dalam rumah tangga.

Perceraian memiliki berbagai akibat hukum yang tidak hanya memengaruhi perpisahan suami istri tetapi juga pembagian harta bersama dan pengasuhan anak. Salah satu akibat perceraian adalah hak asuh anak, yang mungkin tidak diasuh oleh siapa pun, atau kedua pasangan yang bercerai dapat memperebutkan hak asuh atau kendali atas anak tersebut. Tidak ada aturan khusus dalam hukum Islam mengenai kewenangan orang tua dan perwalian atas anak-anak. Akan tetapi, ada istilah khusus yang mengatur pengasuhan anak, yang dalam fiqih dapat disebut sebagai *ḥaḍānah*.

Peraturan hukum di Indonesia tidak memuat ketentuan yang tegas terkait siapa yang berhak menjadi orang tua jika ayah dan ibunya bercerai. Akan tetapi, dalam peraturan hukum Islam mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban seorang ibu dan ayah terhadap anak-anaknya, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian karena tidak ada ketentuan tersebut, maka hukum di Indonesia juga tidak mengatur secara tegas tentang kriteria untuk menjadi pengasuh anak. Hal ini tercermin dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa jika perkawinan

putus karena perceraian “baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk memelihara dan membesarkan anak-anaknya, semata-mata atas dasar kepentingan terbaik bagi anak-anak; dalam hal terjadi perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan yang memutuskan.”⁴

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar mereka dapat bertahan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya. Perlindungan anak berarti memelihara harkat dan martabat manusia serta melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Menurut ulama fiqh *ḥaḍānah* diartikan sebagai pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik anak laki-laki maupun perempuan, yang sudah besar tetapi anak belum *mumayyiz*, tanpa menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu yang menyakiti dan membahayakan mereka, mendidik jasmani, rohani dan mampu dalam menghadapi kehidupan dan tanggung jawab mereka secara mandiri.⁶ Dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan “anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau sebagai hasil dari perkawinan tersebut”. Menurut ketentuan peraturan

⁴ Ulil Uswah, *Beberapa Peraturan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, 2011), hlm. 336.

⁵ Rokiah, “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP GUGATAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA MANADO”, *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2022), hlm. 91 <https://journal.iain-manado.ac.id> diakses pada 20 Februari 2024.

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 172.

perundang-undangan yang berlaku saat ini, setiap anak berhak atas perlindungan, khususnya hak atas kasih sayang dari kedua orang tuanya. Bentuk perlindungan hukum bagi anak tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi:

a. Setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak atas perlindungan dari perlakuan:

- 1) Diskriminasi
- 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- 3) Penelantaran
- 4) Kekejaman, kekerasan dan penyiksaan
- 5) Ketidakadilan
- 6) Perlakuan salah lainnya

b. Jika orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan salah satu bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelakunya akan dikenai hukuman yang lebih berat.⁷

Jadi pengasuhan adalah mengasuh, memelihara dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* atau belum bisa membedakan yang baik dan yang

⁷ Maryati Maryati, 'Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon Pada Pengadilan Agama Jambi', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21.3 (2021), hlm 1299, <http://ji.unbari.ac.id>, diakses pada 20 Desember 2023.

buruk, belum bisa memakaikan pakaian dan membersihkan diri dan sebagainya.⁸

Berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disingkat KHI, dijelaskan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) berada pada ibu. Dan pasal 156 huruf (a) KHI menyebutkan bahwa hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun berada pada ibu, namun apabila ibu meninggal dunia maka hak asuh tersebut dapat digantikan oleh ayah. Dari pasal diatas, jelas bahwa ibu memiliki ikatan batin yang lebih kuat daripada orang lain, bahwa seorang ibu lebih merasakan kasih sayang kepada anaknya, dan bahwa ibu lebih mengetahui dan lebih mampu dalam mengasuhnya. Hal ini juga karena ibu memiliki kesabaran dalam mengemban tugas-tugas yang tidak dimiliki oleh ayah. Ibu juga memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengurus anak dibandingkan ayah karena peran ibu sangat penting bagi kesejahteraan anak. Meskipun ibu memiliki hak yang lebih besar dalam mengurus anak, hal tersebut tidak menghalangi majelis hakim yang memeriksa perkara hak asuh anak untuk memberikannya kepada ayah. Hal ini dapat ditemukan pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml yang menyatakan bahwa penggugat selaku ibu mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Pematang Kelas IA, yang mana awal mula penggugat serta tergugat telah bercerai pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017. Kedua

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-sunnah Jilid II*, terj. Muhammad Nasirudin Al-Albani (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), hlm. 160.

belah pihak dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berusia 6 tahun 8 bulan. Setelah terjadinya perceraian, anak tersebut diasuh secara bergantian selama 2 bulan. Akan tetapi, ketika anak tersebut diasuh oleh tergugat, anak tersebut tidak dikembalikan kepada penggugat karena penggugat sebagai ibu melakukan kekerasan terhadap anak bawaan tergugat, yang mengakibatkan anak penggugat dan tergugat juga melakukan kekerasan terhadap anak bawaan tergugat. Penggugat sebagai ibu kandung kemudian mengajukan gugatan agar anak yang belum dewasa tersebut diasuh olehnya karena khawatir terhadap perkembangan anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Akan tetapi, tergugat sebagai ayah kandung menolak dalil penggugat karena tidak tepat, sebaliknya jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat (ibunya), maka ada kekhawatiran ibu kandungnya akan menelantarkan anak itu lagi karena penggugat pernah meninggalkannya selama empat hari padahal anak tersebut berusia empat bulan, yang mana masih membutuhkan ASI (Air Susu Ibu) dan ditinggal pergi selama 4 hari oleh penggugat. Oleh karena itu, dalam putusan dinyatakan bahwa permohonan penggugat ditolak dan hak asuh anak tetap berada pada ayah kandungnya. Hal tersebut tidak lazim, karena hak asuh anak yang berusia dibawah 12 Tahun berada pada ibu kandungnya. Dalam perkara tersebut tentu majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Di dalam kaidah hukum islam disebutkan bahwa penetapan *ḥaḍānah* yang diberikan pada bapak tidak dibenarkan, karena dalam hukum islam yang bersumber dari al-quran dan

hadis hal hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diserahkan sepenuhnya diberikan kepada ibu, selama ibu tersebut belum menikah lagi dengan laki-laki lain.

Oleh karena itu, saya tertarik pada kasus dimana Tergugat selaku ayahnya menolak permohonan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak, dan tetap diberikan kepada ayah kandungnya dijelaskan dalam Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml. Tentunya majelis hakim harus mempertimbangkan secara matang segala fakta yang mempengaruhi pihak-pihak terlibat dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti, Bagaimana Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Pematang terhadap *Hadānah* Anak Pasca Perceraian pada Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml dan apakah pada putusan tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum islam atau tidak.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjabaran singkat dari kata kunci yang terdapat dalam sebuah judul penelitian. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu dibuat definisi istilah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim adalah tahapan dimana majelis hakim memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam

menentukan nilai suatu putusan pengadilan yang mencakup keadilan dan kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi pemangku yang berkepentingan, oleh karena itu pertimbangan hakim ini harus dilakukan dengan teliti, baik, dan hati-hati. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁹

Dalam konteks ini adalah Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pada Studi Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml.

2. *Ḥaḍānah*

Sayyid Sabiq mengartikan *ḥaḍānah* sebagai pengasuhan anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau yang belum berakal, yang belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dengan bebas, dan tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu untuk kebaikan dirinya, serta melindunginya dari sesuatu yang menyakiti dan merugikannya, mendidiknya, dan memeliharanya, baik secara fisik, mental, maupun intelektual, sehingga ia mampu menghadapi tantangan hidup dan mengemban tanggung jawab.¹⁰

Ḥaḍānah yang penulis maksud disini adalah *ḥaḍānah* anak pasca perceraian pada studi putusan nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml.

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-sunnah Jilid II*, terj. Muhammad Nasirudin Al-Albani (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), hlm. 436.

3. Pasca perceraian

Pasca berarti sesudah, setelah atau sudah. Sementara itu, perceraian adalah putusnya tali perkawinan yang sah, baik langsung maupun di kemudian hari oleh pihak suami. jadi pengertian dari pasca perceraian adalah keadaan setelah putusnya tali perkawinan atau pernikahan yang sah.

4. Putusan Hakim

Putusan Hakim atau biasa disebut dengan putusan Pengadilan yang merupakan suatu yang di inginkan dan dinantikan oleh para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan masalah diantara mereka dengan sebaik-baiknya, sebab putusan hakim tersebut yang diharapkan oleh para pihak berperkara untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap masalah yang mereka hadapi.¹¹

Putusan hakim dalam penelitian ini adalah sesuai dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama Pematang Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan oleh penulis, maka perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

¹¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama terhadap *ḥaḍānah* dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak di pihak Ayah pada Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml?
2. Bagaimana putusan majelis hakim nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml dalam perspektif hukum islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melihat permasalahan yang telah dijelaskan oleh penulis didalam latar belakang maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap *ḥaḍānah* dalam putusan nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml?
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml dalam Perspektif hukum islam?

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, dapat digunakan untuk menambah pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadi kontribusi positif terhadap fakultas syariah hukum keluarga islam mengenai *ḥaḍānah* anak.
2. Manfaat Praktis, dapat digunakan untuk memberikan informasi-informasi terkait pertimbangan hakim terhadap *ḥaḍānah* anak pasca perceraian studi kasus putusan nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml, dan bisa menjadi salah satu referensi terhadap pembaca.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini sangat penting, untuk menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu, kajian Pustaka ini berguna sekali sebagai sebuah perbandingan sekaligus landasan dalam penelitian itu.

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti ambil dari Moh. Anas Maulana Ibrohim, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Pelimpahan Hak Asuh Anak kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks.)”.¹² Penelitian tersebut membahas tentang mengapa hak asuh anak beralih kepada ayah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, serta apakah dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Yang kedua, penelitian dari Andi Hardyanti Fahri, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa Nomor 935/Pdt.G/2016/PA.Sgm)”.¹³ Dalam

¹² Moh. Anas Maulana Ibrohim, “Pelimpahan Hak Asuh Anak kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks.)” (Skripsi; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2014), <https://repository.uinjkt.ac.id>, diakses pada 20 Desember 2023.

¹³ Andi Hardyanti Fahri, “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa Nomor

penelitian tersebut membahas terkait faktor apa yang menyebabkan hak asuh anak di berikan kepada ayah, serta bagaimana pengaturan pengasuhan anak pasca cerai menurut undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Yang ketiga, Penelitian dari Diana Yulita Sari, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)”¹⁴. Penelitian tersebut membahas tentang ruang lingkup hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil dari penelitian ini adalah pengasuhan anak dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia pada dasarnya tidak menentukan siapa yang lebih berhak dalam hal memperoleh hak asuh anak. Hal ini tergantung pada kepentingan anak yang berdasarkan Putusan Pengadilan. Dan dalam perkara ini berdasarkan pertimbangan Hakim Agung, Mahkamah Agung memutuskan hak asuh anak berada pada ayahnya.

Yang keempat, penelitian dari Anggun Retno Wardani, mahasiswa fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul

935/Pdt.G/2016/PA.Sgm)”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: 2018), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, diakses pada 20 Desember 2023.

¹⁴ Diana Yulita Sari, “Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), <https://repository.uinjkt.ac.id>, diakses pada 20 Desember 2023.

“Penetapan hak *ḥadānah* anak yang belum mumayyiz kepada ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor:0295/pdt.G/2015/PA.Pwt)”.¹⁵ Pembahasan dalam skripsi mengenai bagaimana penetapan hak asuh anak belum mumayyiz, yang di analisis menggunakan studi kasus putusan Pengadilan Agama Purwokerto dengan nomor putusan 0295/pdt.G/2015/PA.Pwt. jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

Yang kelima, penelitian dari Ida Nur Rohmatin, mahasiswa fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yang judulnya Hak *ḥadānah* Terhadap Isteri yang Murtad ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt).¹⁶ Penelitian ini membahas tentang *ḥadānah* anak yang diberikan kepada isteri yang murtad di Pengadilan Agama Purwokerto putusan tersebut dianalisis yang kemudain dilihat dari fikih dan hukum positifnya. Dalam penelitian penulis berbeda, karena penulis tidak membahas tentang hak *ḥadānah* anak bagi isteri yang murtad tetapi hak asuh anak yang masih berusia dibawah umur diberikan kepada ayahnya.

¹⁵ Anggun RetnoWardani, “Penetapan hak hadanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah, (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No:0295/pdt.G/2015/PA.Pwt)”, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), <https://repository.uinsaizu.ac.id>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023.

¹⁶ Ida Nur Rohmatin, “Hak *ḥadānah* Terhadap Isteri yang Murtad ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1516/Pdt.G/2013/PA.Pwt)” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2013), <https://repository.iainpurwokerto.ac.id>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023

Dari kelima penelitian yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, dan letak perbedaannya adalah pada obyek yang akan di teliti, Dimana obyeknya adalah hakim pengadilan agama Pematang Jaya, mengenai dasar pertimbangan hakim pengadilan agama terhadap *ḥadānah* anak pasca perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml mengenai pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* menurut sudut pandang hukum islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada prinsip-prinsip umum yang melatarbelakangi fenomena sosial masyarakat guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kategori tertentu.¹⁷ Data kualitatif biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan kata-kata atau uraian sesuatu hal dalam bentuk penjelasan yang mudah dipahami baik lisan maupun tulisan.

Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai *library research*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buku-buku, artikel-artikel yang isinya terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, yang kemudian dianalisis dan ditarik

¹⁷ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Dirkursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm. 306.

Kesimpulan. Metode ini sangat berguna untuk menemukan jawaban pada masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengkaji norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum khususnya terkait dengan perkara yang telah diputus kemudian dikaji untuk memperoleh gambaran umum tentang norma dalam suatu aturan hukum di praktik hukum.¹⁸ Penulis mengambil pendekatan ini karena sesuai dengan studi putusan perkara nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml)

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Pematang. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah karena terdapat kemudahan untuk mengambil dan memperoleh data serta berbagai keterangan yang diperlukan oleh dalam penelitian ini.

4. Bahan Hukum

Sumber Bahan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder.

¹⁸ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif* (Jawa Timur: Baymedia Publishing, 2006), hlm. 321.

a. Bahan Primer

Data primer adalah bahan hukum yang diperoleh dan disusun oleh pihak yang berwenang serta sifatnya mengikat. Data primer dalam penelitian ini adalah salinan Putusan Pengadilan Agama Pematang dengan nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Al-Quran dan Hadis yang sesuai dengan judul penelitian tersebut.

b. Bahan Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung dari data primer yang mengutip dari sumber lain untuk membantu peneliti dalam mendapatkan informasi.¹⁹ Dengan demikian data sekunder dalam penelitian ini adalah buku Fikih Munakahat yang membahas tentang perceraian dan *ḥadānah*, catatan, jurnal, artikel, dan publikasi lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu pengumpulan informasi melalui metode dokumentasi seperti pengumpulan bahan-bahan dokumen seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

¹⁹ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik yang diteliti baik itu dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Selanjutnya, data yang sudah diperoleh dianalisis dengan bahasa yang mudah dipahami dengan sub topik pada penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data, penulis menggunakan deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian menggambarkan, menguraikan dan menganalisis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan primer dan bahan sekunder.²⁰ Selain itu, informasi yang diperoleh dan dikumpulkan, dianalisis dalam bentuk uraian naratif sehingga mudah untuk dipahami dan dapat diambil kesimpulan.²¹

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif yaitu metode penelitian ini menganalisis data yang diperoleh, kemudian ditarik kesimpulan dari data yang umum dan menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus, diambil dari analisis putusan Pengadilan Agama Pematang No. 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml. Peneliti memulai penelitian dengan mengumpulkan informasi yang ada didalam putusan tersebut, kemudian dianalisis dan dikembangkan menjadi teori yang terdapat didalam penelitian tersebut.

²⁰ Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

²¹ Abdullah K, *Berbagai Metodologi dalam Penelitian*, (Gowa: Gunaderma Ilmu, 2018), hlm. 115.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I. Pendahuluan, dibagian ini berisi tentang penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kajian Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Tinjauan Pustaka serta kerangka teori, dibagian ini berisi penjelasan tentang teori dan konsep yang mendasari penulis untuk menganalisis penelitian ini.

BAB III. Gambaran umum Putusan Pengadilan Agama Pemalang dengan nomor. Yang berisi tentang Profil Pengadilan Agama Pemalang, Duduk Perkara Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml, Jawaban Gugatan Pada Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml, Proses Penyelesaian Sengketa, Pertimbangan Hukum Hakim, dan Amar Putusan.

BAB IV. Hasil serta pembahasan, dalam bagian ini berisi mengenai hasil penelitian serta hasil dari rumusan masalah diatas, dan kemudian di analisis. Pembahasan bisa digabungkan menjadi satu kesatuan ataupun di pisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V. Penutup, bagian ini merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian didalam bagian ini berisi tentang kesimpulan yaitu ringkasan dari rumusan masalah yang ada diatas serta hasil penemuan yang sudah diteliti, saran-saran atau harapan peneliti terhadap semua pihak yang berkompeten dalam masalah ini agar peneliti yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi *Ḥaḍānah*

Menurut literatur bahasa *ḥaḍānah* berarti lambung rusuk bahkan dekat, istilah lainnya dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tepat dibawah tulang rusuk atau pangkuan. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia pemeliharaan atau *ḥaḍānah* dibagi menjadi dua kata yaitu “pemelihara” dan “anak”. Pemelihara diartikan dengan jaga atau penjagaan, perawatan, memelihara, mengasuh dan mendidik, Adapun menurut istilah pengertian *ḥaḍānah* yaitu memelihara dan mengasuh anak sejak lahir hingga mereka mampu mengurus diri sendiri.²²

Adapun definisi *ḥaḍānah* Menurut para ahli :

1. Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani definisi *ḥaḍānah* yaitu suatu bentuk perlindungan anak dari segala sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, atau secara umum diartikan sebagai pemenuhan hak-hak anak seperti pendidikan dan kehidupan yang layak oleh kedua orang tuanya.
2. Menurut Sayyid Sabiq *ḥaḍānah* adalah mengasuh anak dibawah umur atau anak yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz* baik laki-laki

²² Rosita, dkk, *Hadhanah (Pengasuhan dan Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam)*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), hlm. 1.

maupun perempuan untuk melindungi dirinya dari segala hal yang dapat membahayakannya tanpa ada yang menginginkannya.²³

3. Menurut M. Yahya Harahap Pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) adalah pemeliharaan anak yang meliputi segala hal termasuk memberikan pemeliharaan yang layak, memenuhi segala kebutuhan dan kebutuhan jasmani anak sampai anak tersebut mencapai batas usia yang dapat melindungi dirinya sendiri.²⁴
4. Menurut Tihami dan Sohrani menjelaskan bahwa yang dimaksud *ḥaḍānah* adalah memelihara anak yang belum dewasa, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa tetapi belum *mumayyiz*, dengan cara memberikan kesejahteraan hidup, mendidik anak secara fisik, mental, dan intelektual, serta melindungi anak dari segala hal yang dapat membahayakan atau mencelakainya, sehingga anak tersebut mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas perlindungannya.²⁵

Definisi *ḥaḍānah* Menurut Hukum Islam adalah pengasuhan anak dibawah umur anak yang belum baligh atau diartikan sebagai anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri sehingga diperlukan pemeliharaan untuk mengembangkan kemampuan anak dan mengasah akalnya. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk mengasuh anak dan memenuhi

²³ Muhammad Farid Zulkarnain, "Metode Istibath Imam Madzhab Tentang Hadhanah", AL-GHARRA Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, 2023. hlm. 15. <https://journal.almaarif.ac.id>, diakses pada 21 Agustus 2024.

²⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Tranding CO, 1975), hlm. 204.

²⁵ Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), hlm. 216.

hak-haknya agar anak dapat berkembang dengan baik. Di sinilah pentingnya peran kedua orang tua dalam memenuhi kewajibannya.²⁶

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *ḥaḍānah* adalah Menurut literatur bahasa, *ḥaḍānah* berarti perut tulang rusuk atau bahkan di dekatnya, istilah lain dapat berarti sesuatu yang berada tepat di bawah tulang rusuk atau pangkuan.

B. Rukun dan Syarat *Ḥaḍānah*

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, menjelaskan bahwa rukun *ḥaḍānah* adalah:

1. Orang tua yang mengasuh anak yang biasa disebut hadhin
2. Anak yang diasuh disebut mahdhun.²⁷

Menurut Sayyid Sabiq syarat-syarat *ḥaḍānah* adalah sebagai berikut:

1. Berakal sehat, jika orang yang mengasuh anak tersebut memiliki akal yang tidak sempurna atau gila, maka tidak boleh melakukan pengasuhan. Karena ia tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri, apalagi mengurus orang lain..
2. Sudah dewasa atau baligh, bagi anak yang masih kecil meskipun dia sudah mumayyiz dan masih membutuhkan orang lain untuk mengasuhnya maka orang tersebut tidak boleh mengasuh anak tersebut.

²⁶ Zulfan Efendi, Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah terhadap Isteri yang Keluar dari Agama Islam (Murtad), (Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), hlm. 18.

²⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana: Prenada Media, 2006), hlm. 328.

3. Memiliki kemampuan untuk mendidik, karena orang yang tuna netra, rabun, memiliki penyakit menular dan memiliki penyakit yang bisa menyebabkan tidak mampu mengurus kepentingan anak kecil tidak diperbolehkan menjadi pengasuh.
4. Dapat dipercaya, karena orang yang tidak dapat dipercaya dalam mengasuh anak kecil akan kesulitan dalam mengasuh anak dan dikhawatirkan anak yang diasuh akan memiliki akhlak yang buruk seperti pengasuhnya.
5. Beragama Islam, tidak diperbolehkan diasuh oleh seseorang yang tidak beragama Islam karena pengasuhan erat kaitannya dengan masalah perwalian dan dikhawatirkan anak yang diasuh akan diasuh sesuai dengan ajaran agama pengasuh dan diajarkan dalam adat istiadat agamanya.
6. Belum menikah, jika ibu menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak asuh akan hilang, karena dikhawatirkan kasih sayangnya akan lebih tertuju kepada suami barunya.²⁸

Adapun syarat tambahan untuk mendapatkan *ḥadānah* adalah mempunyai kemampuan untuk berbuat kebaikan kepada anak dalam hal agama maupun hal pendidikan, dan memenuhi segala kebutuhan sang anak.

Kamal Mukhtar dalam bukunya yang berjudul *Asas Hukum Islam tentang perkawinan*, menjelaskan bahwa syarat bagi pengasuh adalah:

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-sunnah Jilid IV*, terj. Muhammad Nasirudin Al-Albani (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), hlm. 144.

1. Mukallaf
2. Mampu untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan anak
3. Dapat dipercaya dan berakhlak yang baik
4. Islam
5. Tidak memiliki perkawinan dengan orang lain.²⁹

Dari uraian diatas dapat dipahami, bahwa syarat orang yang mendapatkan *ḥadānah* mempunyai tujuan yang sama yaitu mampu memenuhi keperluan anak, mampu mendidik dan mengasuh anak, serta berakal sehat, karena apabila orang yang mengasuh anak tidak berakal sehat, maka akan berdampak buruk pada perkembangan anak. Orang tua atau pengasuh anak harus menanamkan delapan nilai pendidikan agar menjadi anak baik, sebagaimana terdapat pada surat Luqman ayat 12-19, diantaranya:

1. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah
2. Tidak menyekutukan Allah SWT
3. Berbuat baik kepada orang tua sebagai bentuk terima kasih anak
4. Memperlakukan orang tua dengan baik
5. Amal sekecil apapun atau besar akan dibalas oleh Allah
6. Selalu mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh Allah
7. Tidak sombong
8. Berperilaku baik dan bertutur kata yang sopan.³⁰

²⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 134.

C. Dasar Hukum *Hadānah*

Umumnya merawat dan mendidik anak hukumnya adalah wajib bagi kedua orang tua. Karena jika tidak dirawat dan didik dengan baik maka anak yang belum *mumayyiz* akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.

Para ulama ahli fqh menentukan pemeliharaan anak itu wajib hukumnya, yang mana harus memelihara selama ikatan perkawinan itu berlangsung. Terdapat dasar hukum tentang pengasuhan anak dalam Firman Allah SWT Q.S At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, sedang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, mereka tiada mendurhakai Allah tentang apa-apa yang disuruh-Nya dan mereka memperbuat apa-apa diperintahkan kepadanya”. (QS. at-Tahrim: 6).

Menurut ayat di atas bahwa setiap orang islam mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Api tersebut dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara. Agar keluarga terbebas dari api neraka maka berusaha agar

³⁰ Supardi Mursalin, “Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu), *Jurnal MIZANI*, Vol. 25, No. 2, 2015, hlm. 62. <https://www.academi.edu>. Diakses pada 21 Agustus 2024.

seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.³¹

Dalam Q.S Al Baqarah (2): 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط

“Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.” (QS. Al Baqarah: 233)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan membiayai anak-anaknya yang masih kecil bukan hanya selama ayah dan ibu masih dalam ikatan perkawinan, melainkan selamanya, sekalipun ayah dan ibu bercerai.

Dalam Q.S An-nisa: 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah mereka takut, jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah dibelakangnya, takut akan terlantar anak-anak itu (jika mereka mewasiatkan hartanya kepada fakir miskin), maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang betul” (Q.S. an-Nisa: 9)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang mengasuh anak, baik anak tersebut yatim ataupun tidak, wajib menjaga anak tersebut dari hal-hal yang akan merugikan dirinya, baik dari segi pendidikan dalam arti kurang terlatihnya maupun dari segi kesehatannya, apalagi jika anak tersebut telah dikaruniai harta yang cukup oleh kedua orang tuanya. Maka kewajiban orang yang mengasuh adalah memelihara anak tersebut dengan hartanya agar kemaslahatan anak tersebut tidak sia-sia. Keluarga

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), cet. ke-3, hlm. 177.

berkewajiban untuk mengasuh dan membesarkan anak tersebut agar ia berkembang secara wajar dan dapat menjalankan fungsi pendidikannya. Setiap keluarga harus benar-benar mempersiapkan masa depan anak tersebut sebaik-baiknya.³²

D. Urutan Orang Yang Berhak dalam *Ḥaḍānah*

Pengasuhan anak dalam islam pada umumnya yang melakukan adalah kedua orang tuanya. Akan tetapi, jika kedua orang tua tersebut bercerai, maka ibulah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut. Hal ini karena ibu lebih mampu untuk mengasuh anaknya dengan penuh kesabaran dibandingkan dengan ayah, dan kasih sayang yang ditunjukkan lebih tinggi dibandingkan dengan ayah. Hal ini diutamakan karena untuk kesejahteraan anak, agar ia hidup dengan baik dalam hal agama, pendidikan, dan masa depan anak, agar ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan menghadapi kehidupan beserta segala tanggung jawabnya, serta untuk menjaganya dari hal-hal yang dapat menyakiti dan mencelakainya. Sebagaimana teori *Maṣlahah* yang dijelaskan oleh Al Ghazali, memelihara tujuan objektif hukumnya teori dari lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan kesejahteraan. Para ulama madzhab berbeda pendapat dalam menentukan urutan orang-orang yang berhak atas *ḥaḍānah*.

1. Menurut Mazhab Hanafi urutan orang yang berhak mendapatkan *ḥaḍānah* adalah:

³² Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 217.

- a. Ibu kandung,
 - b. Nenek dari pihak ibu
 - c. Nenek dari pihak ayah
 - d. Saudara Perempuan anak (Kakak Perempuan)
 - e. Bibi dari pihak ibu
 - f. Anak Perempuan saudara Perempuan ibu
 - g. Anak Perempuan saudara laki-laki ibu
 - h. Bibi dari pihak ayah.
2. Menurut Mazhab Maliki urutan orang yang berhak mendapatkan *ḥaḍānah* adalah:
- a. Ibu kandung
 - b. Nenek dari pihak ibu
 - c. Bibi dari pihak ibu
 - d. Nenek dari pihak ayah
 - e. Saudara Perempuan anak (kakak Perempuan)
 - f. Bibi dari pihak ayah
 - g. Anak Perempuan dari saudara laki-laki
3. Menurut Mazhab Syafi'i urutan orang yang berhak dalam *ḥaḍānah* adalah:
- a. Ibu kandung
 - b. Nenek dari pihak ibu
 - c. Nenek dari pihak ayah
 - d. Saudara Perempuan anak (Kakak Perempuan)

- e. Bibi dari pihak ibu
 - f. Anak Perempuan dari saudara Perempuan
 - g. Anak Perempuan dari saudara laki-laki
 - h. Bibi dari pihak ayah
4. Menurut Mazhab Hanbali orang yang berhak dalam *ḥadānah* adalah:
- a. Ibu kandung
 - b. Nenek dari pihak ibu
 - c. Kakek dari pihak ibu
 - d. Saudara Perempuan seibu
 - e. Saudara Perempuan seayah
 - f. Bibinya ibu
 - g. Bibinya ayah
 - h. Anak Perempuan dari saudara laki-laki.³³

Dari uraian diatas, jelas bahwa para ulama fiqih menetapkan urutan orang yang berhak mengasuh anak sebagai berikut:

1. Yang paling berhak mengasuh anak adalah ibunya, karena ibu lebih memiliki kasih sayang dibandingkan ayah, ibu selalu berada di rumah sementara ayah bekerja di luar rumah. Akan tetapi, jika ibu menikah lagi, maka hak asuhnya otomatis berakhir. Jika ibu menikah lagi dan menelantarkan anak, maka hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau kerabat lainnya yang harus mengasuh anak. Penetapan bahwa seorang anak diasuh oleh ibu dan bukan oleh ayah hanya berlaku ketika anak

³³ Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 2*, (Pare-Pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2020), hlm 135-137

tersebut belum *mumayyiz*. Ketika anak *mumayyiz*, katakanlah pada usia tujuh tahun, maka anak tersebut diberikan pilihan, apakah ia menginginkan ayahnya atau ibunya. Maka anak tersebut diasuh oleh siapa saja yang dipilihnya, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Jika hak asuh ibu telah berakhir karena tidak terpenuhinya syarat ini, maka hak mengasuh anak beralih kepada ibu perempuan atau nenek anak tersebut. Dalam hal ini, nenek berada pada posisi yang sama dengan ibu; jika ibu tidak ditemukan, maka hak hadhanah beralih kepada ibu bapak, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i.
3. Jika hak asuh ibu dan nenek tidak ada, maka dapat diambil alih oleh saudara perempuan kandung anak jika ada yang mampu mengasuh anak tersebut. Jika tidak ada saudara perempuan kandung, maka dapat diambil alih oleh saudara perempuan ibu, jika tidak ada saudara perempuan ibu, maka saudara perempuan bapak.
4. Jika tidak ditemukan saudara perempuan, maka hak asuh anak beralih kepada bibi kandung dari pihak ibu, jika tidak ada. Maka kepada bibi seibu atau bibi seayah.
5. Jika tidak ada bibi dari pihak ibu, maka hak asuh diberikan kepada anak perempuan dari saudara perempuan anak tersebut.
6. Hak asuh anak Perempuan terakhir diberikan kepada bibi yang merupakan saudara Perempuan dari pihak ayah. Jika perempuan dalam hal ini ibu yang mengasuh dan merawat anak tersebut tidak ditemukan, maka hak asuh anak diberikan kepada kerabat pihak ayah, terutama

mahram terdekat, yaitu ayah si anak, kakek, kemudian saudara laki-laki anak tersebut, atau saudara laki-laki anak, jika tidak ditemukan maka diberikan kepada paman atau anak paman.³⁴

Jika anak tersebut tidak memiliki kerabat, maka hakim yang menunjuk seorang perempuan yang mampu dan sesuai untuk mengasuh anak tersebut, dan juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijabarkan diatas.

E. Masa *Ḥaḍānah*

Didalam ayat-ayat al-quran dan hadis tidak dijelaskan secara gamblang tentang masa *ḥaḍānah*, yang jelas hanya disebutkan bahwa anak tersebut telah *mumayyiz*. Para Ulama berbeda pendapat tentang batas usia *mumayyiz* sebagian ulama berpendapat usianya 7 tahun, sebagian ulama berpendapat bahwa usianya 9 tahun, dan sebagian lainnya adalah sampai anak itu mempunyai nafsu birahi, dan ada lagi sampai umur 11 tahun.³⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai masa *ḥaḍānah*, diantaranya:

1. Imam Hanafi berpendapat bahwa masa pengasuhan bagi anak laki-laki berakhir ketika anak tersebut tidak lagi membutuhkan pengasuhan, penjagaan dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti makan, minum, mengatur pakaian. Sedangkan, bagi anak perempuan berakhir ketika anak tersebut mencapai usia baligh atau telah datang bulan.

³⁴ Faris El Amin, *Fikih Munakahat 2*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 140-142.

³⁵ A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), hlm. 225.

2. Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa pengasuhan itu berakhir ketika anak tersebut telah mencapai usia *mumayyiz*, yaitu umur 7 atau 8 tahun. Jika ia berakal sehat, anaknya dapat memilih antara ayah atau ibunya.³⁶
3. Imam malik berpendapat bahwa masa pengasuhan anak laki-laki berakhir dengan ihtilam (mimpi basah), sedangkan masa pengasuhan anak perempuan berakhir hingga ia menikah.
4. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa masa pengasuhan berakhir ketika anak mencapai usia 7 tahun. Jika anak laki-laki telah mencapai usia tersebut, maka ia berhak memilih antara ayah dan ibunya, tetapi jika ia perempuan maka yang lebih berhak dengannya adalah ayahnya.³⁷

Dalam buku Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa masa pengasuhan berhenti jika anak tersebut sudah tidak memerlukan pelayanan dari ibu, atau anak tersebut sudah dewasa, dan mampu untuk mengurus dirinya sendiri, hanya saja dalam hal ini yang dipakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri.³⁸

Jika pasangan suami istri yang bercerai kemudian mempunyai anak yang *mumayyiz*, baik itu laki-laki maupun perempuan dan anak tersebut menginjak dewasa yaitu berumur 7 tahun atau 8 tahun, dan kedua orang

³⁶ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 2*, (Pare-Pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2020), hlm 137.

³⁷ Huzaemoh Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 187.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-sunnah Jilid IV*, terj. Muhammad Nasirudin Al-Albani (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), hlm. 187.

tuanya layak untuk mengasuhnya baik dalam hal agama, pendidikan maupun harta dan kasih sayang. Namun, keduanya saling berebut untuk hal pengasuhan anak, maka si anak berhak untuk memilih salah satu diantara keduanya.

F. Sebab-Sebab Pencabutan Hak *Ḥaḍānah*

Hak adalah suatu tuntutan yang dapat dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sepanjang hak-hak tersebut dapat dilaksanakan. Keharusan untuk menetapkan siapa yang berhak untuk melakukan tugas dan fungsi *ḥaḍānah* didorong oleh kenyataan bahwa anak yang belum *mumayyiz* belum mampu memenuhi kebutuhan dan mengatur kehidupannya sendiri seperti orang-orang dewasa.³⁹ Masalah *ḥaḍānah* dapat terjadi ketika ayah dan ibu anak bercerai atau jika ayah dan ibu anak tersebut meninggal dunia.

Namun demikian, hak *ḥaḍānah* dapat dicabut kekuasaannya dari pemegang hak *ḥaḍānah*. Menurut Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya atas seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

³⁹ Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 131.

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
2. Ia berkelakuan buruk sekali

Penetapan hak asuh anak pada dasarnya bertujuan untuk memastikan terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan anak. Adanya aturan dalam menetapkan penerima hak *ḥaḍānah* terhadap ibu bagi anak yang belum *mumayyiz* bisa saja diabaikan, sehingga tidak selamanya harus

diikuti karena beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut berkaitan dengan sikap tanggung jawab yang dimiliki orang tua tersebut, seperti halnya ia yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, memiliki sifat yang buruk seperti kecanduan obat-obatan atau seorang ibu yang berencana untuk kawin dengan laki-laki lain. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk dapat mencabut hak atau tanggung jawab tersebut.⁴⁰

Pencabutan hak asuh anak dapat pula dilakukan apabila orang tua dengan hak menolak untuk memberikan akses kepada pihak yang tidak memiliki hak *ḥaḍānah* untuk menemui anaknya. Menurut SEMA No. 1 Tahun 2007 Rumusan Kamar Agama, “Dalam amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak dan memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh tersebut untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak

⁴⁰ Asep Saioudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 38.

memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *ḥaḍānah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *ḥaḍānah*.”

Dalam hukum Islam, pencabutan hak *ḥaḍānah* menitikberatkan pada kemampuan pemegang hak *ḥaḍānah* dalam melaksanakan *ḥaḍānahnya*. Para ulama sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak untuk melakukan *ḥaḍānah*. Selama tidak ada hal yang menghalangi untuk melakukan *ḥaḍānah* terhadap anak, maka ibu anak adalah pihak yang harus melaksanakan hal tersebut, kecuali ada suatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan *ḥaḍānah*, maka hak *ḥaḍānah* berpindah ke tangan orang lain.⁴¹ Hukum Islam memandang bahwa tidak selamanya hak asuh anak jatuh pada ibunya. Dalam kondisi tertentu yang menciptakan suatu kondisi ibu tidak dapat melaksanakan pemeliharaan terhadap anaknya, maka hak asuh anak tidak lagi ada pada ibunya. Hal ini membuktikan bahwa hal terpenting dalam *ḥaḍānah* adalah semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak. Apabila ibu karena suatu kondisi terdapat hal-hal yang menghalangi untuk dapat melaksanakan *ḥaḍānahnya*, maka hal tersebut tidak dapat menjadikannya sebagai pemegang hak *ḥaḍānah*, dan hak *ḥaḍānah* akan dilimpahkan kepada pihak yang berhak melaksanakan *ḥaḍānah* setelah ibunya. Jadi, mengenai hal tersebut terdapat dasar hukum pencabutan hak *ḥaḍānah*:

⁴¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 425

1. Menurut hukum positif:

- a. UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dasar hukum pencabutan hak *ḥaḍānah* telah tercantum dalam beberapa aturan dalam hukum positif, diantaranya dalam Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak:

- 1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- 2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan pasal ini, pencabutan hak *ḥaḍānah* dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan, apabila orang tua melalaikan kewajibannya. Kewajiban orang tua yang dimaksud adalah melakukan pengasuhan anak sebagaimana semestinya, seperti dalam hal merawat, menjaga, memelihara, dan mendidik, serta memberikan contoh yang baik. Jika orang tua tidak dapat melakukan salah satunya atau keseluruhan sebagaimana dalam *ḥaḍānah*, maka dapat dilakukan pencabutan kuasa asuh atas anak tersebut. Hal demikian dilakukan semata-mata adalah untuk kepentingan anak.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI pasal yang mengatur tentang pencabutan hak *ḥaḍānah* ada dalam Pasal 156 huruf (c) KHI yang menyebutkan bahwa “Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.”

Pasal ini sekaligus telah menerangkan tentang kewenangan dari pihak Pengadilan Agama untuk dapat memutuskan tentang pemindahan hak *ḥaḍānah*. Pemindahan hak asuh ini dapat dilakukan apabila telah terbukti bahwa pemegang *ḥaḍānah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani maupun rohani anak. Meskipun dalam hal ini kebutuhan anak telah tercukupi dengan pemberian nafkah sebagaimana mestinya, namun ada hal lain yang dapat membuat hak *ḥaḍānah* dicabut, yakni dengan kegugurannya dalam menjalankan tanggung jawab untuk dapat menjaga keselamatan anak.⁴²

⁴² Cyntia Yudha Kristanti, dkk, “Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak,” *Perspektif Hukum*, Vol. 18, no. 1, 2018, hlm. 17.

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG NOMOR 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml DALAM MEMUTUS PERKARA HADHANAH JATUH DIPIHAK AYAH

A. Profil Pengadilan Agama Pemalang

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pemalang

Zaman dahulu bernama Raad Agama Kabupaten Pemalang, berdasarkan Firman Raja Stbl 1882 No. 152 Tanggal 19 Januari 1882 yang kemudian diubah menjadi Pengadilan Agama Pemalang. Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Pemalang, segala kegiatan dan segala administrasi dilakukan di serambi masjid agung pemalang, kemudian tempat kedudukannya beberapa kali pindah tempat di rumah ketua dan panitera yang saat itu menjabat, seperti di rumah KH. Arghubi yang bertempat tinggal di Pelutan (saat itu menjadi Ketua Pengadilan Agama Pemalang), kemudian di rumah KH. Sulaiman (Jl. A. Yani Utara – Sebelah Kantor Pos Pemalang), pindah lagi di rumah K. Slamet Churmain yang bertempat tinggal di Jl. Ketandan, Pemalang (saat itu menjadi Panitera Pengadilan Agama Pemalang). Kemudian pindah lagi di Jl. Protokol (sekarang Jl. Jend. Sudirman) dan terakhir di Jl. Jend. Sudirman Tengah No. 113 yang semuanya diperoleh dengan sistem sewa/kontrak. Pada tahun 1971 – 1976 Pengadilan Agama Pemalang memperoleh bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Pemalang sebuah tanah seluas 780 m² dan bangunan yang terletak di Jl. Slamet No. 1A Pemalang (sekarang Jl. Tentara Pelajar No.2

Pemalang), dan pada tanggal 22 Juli 1978 resmi digunakan. Selanjutnya, Pada tahun 1981/1982 melalui daftar isian proyek pada Tahun Anggaran 1981/1982, Pengadilan Agama Pemalang mendapatkan tanah seluas 1.000 m² dan gedung yang terletak di Jl. Tentara Pelajar No. 17 Pemalang. Pada tanggal 12 Juni 1982 gedung baru dan segala fasilitasnya secara resmi digunakan.

Pengadilan Agama Pemalang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat banding bagi para pencari keadilan yang beragama islam dalam perkara perdata khusus yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Pemalang yang terletak di Jl. Tentara Pelajar No. 17 Pemalang memiliki wilayah yuridiksi meliputi 14 kecamatan di Kabupaten Pemalang secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Ampelgading, dengan 16 Desa.
2. Kecamatan Bantarbolang, dengan 17 Desa.
3. Kecamatan Belik, dengan 12 Desa.
4. Kecamatan Bodeh, dengan 19 Desa.
5. Kecamatan Comal, dengan 18 Desa.
6. Kecamatan Moga, dengan 9 Desa.
7. Kecamatan Pemalang, dengan 20 Desa.

8. Kecamatan Petarukan, dengan 20 Desa.
9. Kecamatan Pulosari, dengan 11 Desa.
10. Kecamatan Randudongkal, dengan 18 Desa.
11. Kecamatan Taman, dengan 21 Desa.
12. Ulujami, dengan 18 Desa
13. Warungpring, dengan 6 Desa.
14. Watukumpul, dengan 15 Desa.⁴³

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pemalang

Visi Pengadilan Agama Pemalang adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Pemalang yang Agung”. Sedangkan, Misi Pengadilan Agama Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan Pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan eksternal dan internal yang representatif.⁴⁴

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pemalang”. <https://pa-pemalang.go.id>, diakses pada tanggal 14 Juli 2024

⁴⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Pemalang”. <https://pa-pemalang.go.id>, diakses pada tanggal 14 Juli 2024.

3. Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Pemalang

Pengadilan Agama Pemalang dalam menjalankan tugas-tugasnya memiliki pejabat structural dan fungsional, sebagai berikut:

Tabel .1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang.⁴⁵

Ketua	Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.
Wakil Ketua	H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.
Hakim	Drs. H. Muhd. Jazuli. Muwafiqoh, S.H., M.H. Lukman Abdullah, S.H., M.H. Drs. Moh. Taufik, S.H., M.S.I. Drs. H. Sobirin, M.H. Drs. AH. Fudloli, M.H.
Panitera	Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H.
Sekretaris	Ali Choemaedi, S.H
Panitera Muda Gugatan	M. Munjid Sudinoto, S.Ag
Panitera Muda Permohonan	Asngadi, S.H.
Panitera Muda Hukum	Fatiah, S.H
Panitera Pengganti	Dra. Hj. Siti Damroh Rahman Bahari, S.H.I.

⁴⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Pemalang”. <https://pa-pemalang.go.id>, diakses pada tanggal 14 Juli 2024.

Kasubag Umum dan Keuangan	Rifa Atun Mahmudah, S.E
Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	H. A. Ali Syahbana, S.E., S.T., M.M.
Kasubag Organisasi dan Tata Laksana	Slamet, S.Ag., M.H.
Juru Sita	Efrinela, S.T Fatimattuzahro

B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml

Duduk perkara dalam putusan ini adalah mengenai Perkara Gugatan Hak Asuh Anak (*ḥaḍānah*) di Pengadilan Agama Pemalang kelas IA. Hal ini sesuai dengan surat permohonan yang sudah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang pada tanggal 15 November 2020, dengan nomor perkara 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013, Pemohon dan Termohon yang berstatus janda cerai dan duda cerai, telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.
2. Setelah melangsungkan akad nikah, pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama dirumah termohon sampai tahun 2016, di Dusun II

RT.002/RW.001, Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang.

3. Pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri (Bada Dukhul) dan dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX, umur 6 tahun 2 bulan (Pematang, 11-09-2016). Dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon (Ayah anak).
4. Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017, pemohon dan termohon telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pematang kelas 1A. dan setelah perceraian bahwa anak tersebut yang masih dibawah umur tinggal bersama Termohon dan kesepakatan diasuh bersama secara bergantian, namun setelah 2 bulan berjalan, anak tersebut diambil alih oleh tergugat sampai sekarang.
5. Pemohon sudah mencoba untuk meminta kembali anak tersebut secara damai, tetapi tidak berhasil dan Termohon selalu mempertahankan anak tersebut.
6. Berdasarkan pasal 105 huruf a, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
7. Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan anak yang masih berumur 6 tahun 2 bulan dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian, dan didikan seorang ibu. Melalui gugatan ini penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar anak tersebut yang masih bawah umur ditetapkan

dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXX, lahir di Pemalang tanggal 11 Agustus 2016, jatuh kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXX, lahir di Pemalang, 11 Agustus 2016 kepada Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.⁴⁶

C. Jawaban Gugatan Pada Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml

Termohon dibawa kuasa hukumnya memberikan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Gugatan pemohon tidak jelas bahwa pada posita gugatan angka 1 yang tertulis di Kutipan Akta Nikah tanggal 30 Oktober 2013, bahwa penulisan tersebut salah, yang benar adalah 31 Oktober 2013.

⁴⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml.

2. Bahwa pada posita angka 3 menyebutkan nama anak tersebut, tetapi dalam penulisan itu bukan nama anak Pemohon dan Termohon. Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan nama anak, maka yang dimaksud adalah anak orang lain, maka gugatan Pemohon kabur.
3. Termohon menolak semua dalil gugatan dari Pemohon, kecuali diakui secara tegas dan diakuinya.
4. Bahwa gugatan pada angka 5 tidak benar, malah sebaliknya sejak anak usia 4 bulan Pemohon sebagai ibu kandungnya telah menelantarkan anak, dan pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya.
5. Pada dalil gugatan angka 6 tidak benar, bahwa Pemohon yang berperilaku tidak baik, bahwa selama menikah dan hidup Bersama dirumah Termohon dan ada anaknya Termohon dari pernikahan sebelumnya yang bernama XXXXX, bahwa selama hidup dengan Pemohon anak tersebut mendapat perlakuan yang negatif, dan selalu mengalami kekerasan fisik dan psikisnya, dan sampai sekarang jika bertemu dengan Pemohon anak tersebut masih mengalami trauma.
6. Bahwa selama anak ikut dengan Termohon segala sesuatunya tercukupi baik dari segi kasih sayang dan materi, karena Termohon mempunyai penghasilan, dan tempat kerja Termohon berada di rumahnya sendiri, jadi bisa dipantau langsung dan dapat mencurahkan kasih sayang kepada anaknya dan anak merasa hidup lebih Bahagia.
7. Pemohon tidak perlu khawatir dengan anaknya, karena sekarang anaknya hidup Bahagia dengan Termohon, dan apabila anak dalam

asuhan Pemohon, malah dikhawatirkan anak tersebut tidak Bahagia dan kurang kasih saying, karena pemohon sering melakukan Tindakan negatif, dan juga pemarkah, takutnya anak tersebut mengalami trauma. Tetapi, disamping itu Termohon tidak pernah menghalangi Pemohon untuk menemui anaknya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Termohon meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi:

1. Menolak Gugatan Pemohon
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXX, lahir di Pernalang 11 Agustus 2016 jatuh pada Termohon (Ayahnya)
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Apabila majelis hakim berkeyakinan lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya.⁴⁷

D. Proses Penyelesaian Perkara

Pada waktu persidangan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pernalang, antara Pemohon dan Termohon dapat hadir untuk melanjutkan siding perkaranya. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Pernalang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah:

⁴⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Pernalang Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml.

Ketua Majelis : Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.HI.
Hakim Anggota I : Drs. Khaerudin, M.HI.
Hakim Anggota II : Drs. H. Moh. Zuhro, M.H.
Panitera Pengganti : Fatiyah, S.H.

Bahwa pada waktu persidangan yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan didampingi oleh masing-masing kuasa hukumnya. Majelis hakim sudah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan kedua belah pihak sudah menempuh proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh hakim bernama Drs. M. Sakdulloh, namun mediasi tersebut tetap tidak berhasil. Kemudian gugatan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti baik itu bukti surat maupun bukti saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX tanggal 19 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang.(bukti P.1)
2. Fotokopi kutipan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pematang tanggal 02 Maret 2017. (bukti P.3)

3. Fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pemalang.(bukti P.4)
4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.(bukti P.6)

Bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan telah cocok dengan keasliannya.

B. Bukti saksi

1. Saksi I. dibawah sumpah yang telah diberikan oleh majelis hakim dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon waktu masih tinggal di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
 - b. Bahwa semula mereka suami istri tetapi sudah bercerai sejak tanggal 02 Maret 2017.
 - c. Bahwa selama perkawinan telah dikaruniai anak yang bernama XXXXX dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon (ayahnya).
 - d. Bahwa termohon sering melarang pemohon apabila mau menengok anaknya, dan pemohon selalu mencari waktu dihari

jumat pada saat Termohon sholat jumat, dan saksi juga diajak pada saat menengok anaknya tersebut.

- e. Bahwa pada saat bertemu dengan Pemohon reaksi anak tersebut sangat ceria, tetapi pada saat pemohon mau pulang anak tersebut terlihat sangat murung.
- f. Bahwa menurut saksi Pemohon adalah orang yang baik dan berakhlak baik, dan juga rajib beribadah.
- g. Bahwa menurut saksi pemohon mampu merawat dan memelihara anak tersebut, karena pemohon memiliki penghasilan sendiri dengan berdagang baju sehingga bisa memenuhi kebutuhan anak, dan pemohon juga menikah lagi dengan duda yang tidak mempunyai anak, dan dalam perkawinan yang baru mereka belum dikaruniai anak.

2. Saksi II. Dibawah sumpah yang telah diberikan oleh majelis hakim dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon, tetapi saksi tidak mengenal termohon, yang dikenal saksi suami pemohon yang sekarang karena saksi tetangga pemohon didesa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.
- b. Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat pemohon dengan anaknya
- c. Bahwa yang diketahui oleh saksi, penggugat mampu untuk mengasuh anak tersebut karena pemohon memiliki usaha

online baju, sehingga anak tersebut tidak akan terlantar karena suami pemohon yang sekarang juga orang yang mampu dan mempunyai penghasilan dan mempunyai rumah sendiri.

Bahwa ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan alat-alat bukti yang diperlukan untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, termohon telah mengajukan alat-alat bukti baik itu bukti surat maupun bukti saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. (bukti T.2)
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pemalang nomor XXXXX tanggal 02 Maret 2017. (bukti T.3)
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pemalang Nomor XXXXX tanggal 03 Oktober 2016. (bukti T.4)
4. Fotokopi surat tugas nomor XXXXX tanggal 12 Desember 2012. (bukti.T.7)

Bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan telah cocok dengan keasliannya.

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1. Dibawah sumpah yang telah diberikan oleh majelis hakim dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon.
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya suami istri, namun pada tanggal 02 Maret 2017 sudah bercerai.
 - c. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama XXXXX, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon (ayahnya)
 - d. Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon belum bercerai, Pemohon sering meninggalkan Pemohon dan anaknya selama 4 hari, dan anak tersebut masih berumur 4 bulan, dan dicari oleh Termohon akhirnya Pemohon mau kembali lagi.
 - e. Bahwa anak dalam asuhan Termohon sudah 2 Tahun Lebih hingga sekarang.
 - f. Bahwa setelah pemohon dan Termohon bercerai, yang mengasuh anak tersebut adalah secara bergantian, akan tetapi pemohon mengembalikan kepada termohon.
 - g. Bahwa pemohon pernah melakukan kekerasan kepada anak bawaan Termohon dengan menggendong anak yang masih kecil , dan anak tersebut meniru memukul anak bawaan

Termohon. Dan semenjak kejadian itu Termohon tidak pernah mengembalikan anak kepada Pemohon,

- h. Bahwa termohon mengasuh anak sendiri dengan anak bawaan termohon, dan termohon berdagang dirumah sehingga bisa sekalian mengasuh anak.
 - i. Bahwa termohon memiliki penghasilan tetap dari usaha berdagang dirumahnya, sehingga anak-anaknya terjamin kehidupannya, dan disekolahkan agar mendapat Pendidikan yang layak.
 - j. Bahwa Pemohon sudah menikah lagi, namun belum dikaruniai anak, maka dari itu pemohon meminta anak tersebut diasuh oleh pemohon.
 - k. Bahwa Termohon tidak pernah menghalangi pemohon untuk menengok anak tersebut, tetapi anak tersebut tidak pernah minta ikut dengan Pemohon, karena ibunya galak.
2. Saksi II. Telah diberi sumpah oleh majelis hakim dan memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena saksi adalah tetangga yang kebetulan rumahnya dibelakang termohon.
 - b. Bahwa termohon dan pemohon sudah bercerai sejak tanggal 02 Maret 2017.

- c. Bahwa dalam perkawinan tersebut Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak yang sekarang berumur 4 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon (ayahnya).
- d. Bahwa sebelum bercerai, mereka sering bertengkar dan meninggalkan Termohon selama 4 hari waktu anaknya berumur 4 bulan.
- e. Bahwa selama dalam asuhan termohon anak tersebut sangat ceria dan sehat, mudah bergaul sebagaimana layaknya anak biasa.
- f. Bahwa saksi tidak tau pemohon sering menengok anaknya atau tidak.

Bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, dan didalam kesimpulannya kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing, dan memohon kepada majelis hakim untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya.⁴⁸

E. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum hakim adalah tahapan majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap, mulai dari gugatan, eksepsi yang dihubungkan dengan alat bukti yang telah memenuhi syarat didalam persidangan. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara menggunakan pertimbangan hukum berdasarkan pasal-pasal yang ada

⁴⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml.

pada peraturan hukum kemudian dijadikan dasar didalam putusan tersebut.⁴⁹

Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Pematang dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan hak asuh anak pada putusan nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml, sebagai berikut:

Menimbang. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti yang diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan pemohon merasa khawatir tentang perkembangan anak yang sekarang dalam asuhan Termohon, khawatir akan perkembangan jiwa anak yang masih berumur 6 tahun dan mengharapkan kasih sayang, perhatian, dan belaian seorang ibu. Pemohon meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa termohon membantah dalil-dalil gugatan pemohon diatas karena kekhawatiran pemohon pada anaknya yang tidak

⁴⁹ Damang, "Definisi Pertimbangan Hukum", dalam <http://www.damang.web.id>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2024.

jelas, pada kenyataannya segala kebutuhan anak selalu tercukupi baik kasih sayang maupun materi, dan sekarang anak tersebut hidup bahagia. Justru sebaliknya, termohon merasa khawatir apabila anak tersebut ikut dengan Pemohon, karena pemohon telah menelantarkan anak tersebut waktu berumur 4 bulan dan ditinggal oleh pemohon selama 4 hari, padahal anak tersebut masih membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) dan kasih sayang ibunya, selain itu pemohon juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak bawaan termohon. Oleh karena itu gugatan pemohon ditolak dan menetapkan hak asuh anak kepada termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.6 dan saksi-saksi

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.6 berupa fotokopi dari akta otentik telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal dan materil yang mana sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa fotokopi akta cerai tanggal 02 Maret 2017, yang membuktikan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon telah putus karena perceraian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Pematang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 04 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Rowosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Yang membuktikan bahwa pemohon sebagai seorang wiraswasta yang berpenghasilan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa fotokopi Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pemalang, telah membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXX adalah anak sah dari termohon dan pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat formal yang sudah diatur dalam pasal 145 dan 147 HIR, yang mana sudah dewasa dan berakal sehat, serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi menurut undang-undang, dan juga para saksi telah di beri sumoah menurut tata cara agamanya sebelum memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi berisi tentang apa yang mereka lihat dan dengar sendiri, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa alat-alat dan bukti, baik itu buti tertulis maupun saksi-saksi dari Termohon.

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 s.d. T.6 merupaka fotokopi dari akta otentik, dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil. Hal ini sesuai dengan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPperdata, dan alat bukti tersebut telah memilik kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang berupa fotokopi akta cerai tanggal 02 Maret 2017, yang membuktikan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon telah putus karena perceraian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Pematang Jaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang berupa fotokopi Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pematang Jaya, telah membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXX adalah anak sah dari termohon dan pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh termohon telah memenuhi syarat formal yang sudah diatur dalam pasal 145 dan 147 HIR, yang mana sudah dewasa dan berakal sehat, serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi menurut undang-undang, dan juga para saksi telah di beri sumoah menurut tata cara agamanya sebelum memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi berisi tentang apa yang mereka lihat dan dengar sendiri, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban tergugat dan dihubungkan dengan alat-alat bukti diatas, maka majelis hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada intinya adalah:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah dengan sah dan telah dikaruniai anak yang bernama XXXXX

2. Bahwa Ketika anak berumur 4 bulan yang mana anak tersebut masih membutuhkan ASI dan kasih sayang ibunya, tetapi pemohon selaku ibunya menelantarkan anak tersebut dan meninggalkan selama 4 hari dan setelah dijemput oleh Termohon, pemohon akhirnya pulang.
3. Bahwa pemohon dan termohon telah bercerai sejak bulan maret 2017 dan setelah perceraian, anak tersebut diasuh dan dirawat secara bergantian selama dua bulan oleh pemohon dan termohon.
4. Bahwa pemohon sering melakukan hal yang tidak baik kepada anak tersebut dan anak bawaan termohon, contohnya pemohon pernah memukul anak bawaan termohon pada saat pemohon menggendong anak yang masih kecil, sehingga anak yang masih kecil itu meniru memukul anak bawaan termohon. Sejak kejadian itu termohon tidak pernah mengembalikan anak kepada pemohon lagi selama 2 tahun anak tersebut dalam asuhan termohon,
5. Bahwa termohon mengurus anaknya sendiri, karena termohon berdagang dirumah sehingga bisa sekalian mengasuh anak.
6. Bahwa selama 2 tahun anak diasuh oleh termohon merasa kehidupannya nyaman dan terjamin, tumbuh kembangnya juga sangat baik sehat rokhani dan jasmaninya, serta mendapatkan Pendidikan gama secara cukup.
7. Bahwa termohon mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja usaha dagang konter hp dirumahnya. Sehingga bisa focus merawat dan mendidik anak-anaknya.

8. Bahwa pekerjaan pemohon berdagang baju secara online dan sekarang pemohon sudah menikah lagi.
9. Bahwa termohon tidak pernah melarang pemohon untuk menengok anaknya, tetapi pemohon tidak pernah mengajak anaknya kerumahnya. Namun 2 bulan terakhir ini pemohon meminta anak tersebut untuk ikut dengannya. Karena sampai sekarang pemohon belum juga hamil.⁵⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa anak pemohon dan termohon yang masih berumur dibawah 12 tahun dimana masih masa pertumbuhan yang sangat membutuhkan kehadiran orang tuanya dalam memenuhi kehidupannya. Kedua orang tua wajib memberikan perlindungan kepada anak baik dalam aspek legal custody maupun dalam aspek physical custody. Dalam perkara a quo, kedua orang tua dari anak tersebut untuk tetap menjamin keberlangsungan hidup anak yang berkualitas baik secara fisik maupun psikis, dan pengasilan agama yang menentukan tanggung jawab pemeliharaan atas anak tersebut.
- b) Bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumu 12 tahun adalah hak ibunya, namun dalam kenyataanya sejak anak

⁵⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml

tersebut tinggal bersama ayahnya, kehidupannya sangat baik dan berkembang dengan sehat baik fisik maupun mental, bahkan mampu berprestasi disekolahnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjelaskan bahwa oengasuhan anak adalah demi menjamin kepentingan terbaik anak, baik dalam pemenuhan kebutuhan, pendidikan, maupun kenyamanan hidup anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan daripada ayah dan ibunya.

c) Bahwa, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Amr

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.”⁵¹

d) Bahwa, pemegang hadanah menurut kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 94, yang menjelaskan “Syarat-syarat hadanah itu ada tujuh, berakal, Merdeka, beragama islam, menjaga kehoratan, Amanah (dapat dipercaya), tinggal ditempat yang dipilih dan belum menikah lagi

⁵¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pengadilan Agama Rangkasbitung Kelas 1B, 2024”, <https://pa-rangkasbitung.go.id> diakses Pada 24 September 2024

dengan lak-laki lain. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka hak si ibu untuk mendapatkan hak asuh anak gugur.”

- e) Bahwa, secara fakta anak tersebut ikut ayahnya tidak mendatangkan madharat bagi anak, maka pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak diterapkan dalam perkara ini, hal tersebut sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 17 November 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat selaku ayahnya, dan sekarang dalam asuhan tergugat anak tersebut dalam keadaan ceria dan nyaman. Oleh sebab itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil penguat tentang kekhawatiran terhadap kehidupan dan perkembangan jiwa anak yang masih dibawah umur dan tergugat tetap bersikeras untuk mempertahankan anak tersebut, maka gugatan penggugat yang dibantah tergugat, maka dari itu, gugatan penggugat a quo, harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya Perkara ini.⁵²

⁵² Salinan Putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml

F. Amar Putusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) amar dapat diartikan dengan penentuan, yang didalamnya terdapat kata memutuskan, menghakimi. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan amar putusan dalam suatu sengketa hukum adalah isi putusan yang menjawab suatu permohonan, yang ditentukan secara adil oleh majelis hakim yang telah mengadili perkara yang diajukan para pihak. Amar putusan dimulai dengan kata “Mengadili”. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim harus menjelaskan hal-hal apa saja yang diterima, ditolak, atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang dibuat.⁵³

Berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum islam serta peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka majelis hakim menyatakan putusan pada perkara hak asuh anak nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak ekspesi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat (ayahnya);

⁵³ Aah Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama (Depok: Rajawali Pers, 2019). hlm. 162.

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (*dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*);⁵⁴



⁵⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml

BAB IV
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG
TERHADAP *HADĀNAH* ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Pada
Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml)

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang terhadap *hadānah* dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak di pihak Ayah pada Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml.

Dalam memutus suatu perkara di persidangan, majelis hakim dapat mengambil keputusan diluar Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, putusan perkara tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga dengan rasa keadilan, kepentingan umum, dan konsep moral yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib mempelajari, mencermati, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat”.⁵⁵ Untuk melakukannya Majelis Hakim ada pertimbangan dan alasan yang kuat untuk putusan tersebut. alasan yang mendasari suatu keputusan sangatlah penting, dan beberapa keputusan Mahkamah Agung telah menunjukkan bahwa keputusan yang tidak lengkap atau kurang dipahami harus dianggap sebagai dasar untuk pembatalan. Selain itu, dalil-dalil hukum hakim sudah cukup dalam mengambil keputusan sebagai wujud tanggung jawab hakim, yaitu

⁵⁵ Dina Fatimah, dkk, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hadhanah yang Belum Mumayyiz dibawah Asuhan Ayah”, *Jurnal Qadauna*, Vol. 1, No. 1, Desember 2023. hlm. 151, <https://journal.uin-alauddin.ac.id> , diakses pada tanggal 20 Agustus 2024

dihadapan Tuhan, pengadilan di atasnya, para pihak bersangkutan dan masyarakat.⁵⁶

Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa “Setiap penetapan dan putusan Pengadilan, harus disertai dengan alasan-alasan yang sah yang untuk mendukung putusan tersebut. dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Artinya dalam setiap putusan yang diadili oleh majelis hakim harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat untuk mendukung putusan tersebut.⁵⁷ Majelis hakim dalam penetapan hak *ḥadānah* di pihak ayah memiliki beberapa alasan dan pertimbangan hukum. Berdasarkan analisis peneliti setidaknya ada pertimbangan mendasar yang menjadi kunci majelis hakim saat mendiskusikan perihal penetapan *ḥadānah* yang jatuh kepada ayah, diantaranya:

Pertimbangan hakim bahwa “Anak Penggugat dan Tergugat berusia di bawah 12 tahun dan pada tahap perkembangan ini, masih membutuhkan kehadiran dan keterlibatan orang tua mereka untuk tumbuh dan berkembang. Kedua orang tua harus melindungi anak dalam hal hak asuh dan hak asuh fisik. Dalam kasus ini, orang tua anak tidak lagi bersama, sehingga pengadilan agama harus memutuskan siapa yang bertanggung jawab untuk membesarkan anak tersebut untuk menjaga kualitas hidup fisik dan psikologis anak tersebut.”

⁵⁶ Umarwan Sutopo, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*, (Ponorogo: Nata Karya, 2021), hlm. 21-22

⁵⁷ *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 62

Pada pertimbangan hakim ini, Pengadilan menganggap usia anak di bawah 12 tahun sebagai tahap perkembangan penting di mana anak membutuhkan perhatian dan kehadiran kedua orang tuanya. Karena orang tua tidak lagi bersama, pengadilan harus memutuskan siapa yang paling cocok untuk mengambil hak asuh serta memastikan kesejahteraan fisik dan psikologis anak. Oleh karena itu, Pengadilan berkewajiban untuk memberikan pemegang hak asuh kepada salah satu pihak. Hal ini semata-mata untuk kepastian hukum bagi anak yang terkena dampak perceraian orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR yang menyatakan bahwa hakim wajib mengadili seluruh perkara yang disengketakan, hakim dilarang memutus perkara yang tidak disidangkan atau memutus lebih dari yang disidangkan.

Pertimbangan hakim bahwa “Meskipun pada pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau usia belum mencapai 12 tahun adalah hak ibunya, namun dalam kenyataannya pada saat anak tersebut tinggal bersama ayahnya, kehidupannya sangat aman, nyaman, tumbuh dan berkembang dengan sehat baik fisik maupun mental bahkan mampu berprestasi di sekolah.” Dengan demikian maka sesuai maksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik berupa kelangsungan hidup, pendidikan dan kenyamanan hidup anak sehingga

dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan daripada kepentingan ibunya atau ayahnya.

Pada pertimbangan hakim ini, ketika memutus suatu perkara tentang hak asuh anak, majelis hakim juga memperhatikan beberapa hal, karena hal tersebut dapat menentukan anak tersebut akan diasuh oleh ayah atau ibunya. Yang sudah dijelaskan pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya”. Namun, pada putusan yang saya temui di Pengadilan Agama Pematang Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml terdapat pertimbangan majelis hakim yang memutus perkara hak asuh anaknya tidak sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Pada putusan tersebut berisi gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh seorang ibu pasca perceraian dengan suaminya tahun 2017. Didalam gugatan tersebut pemohon selaku ibunya memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan hak asuhnya kepadanya yaitu ibu kandung, pemohon selaku ibu kandung merasa khawatir akan tumbuh kembang sang anak, karna masih berumur dibawah 12 tahun yang mana masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Tetapi termohon selaku ayahnya menolak semua gugatan pemohon, sebaliknya apabila anak tersebut ikut dengan pemohon (ibunya), termohon merasa khawatir karena pada waktu anak tersebut berumur 4 bulan pemohon selaku ibunya meninggalkan anak tersebut selama 4 hari padahal masih membutuhkan kasih sayang ibu dan masih membutuhkan Ais Susu Ibu

(ASI) dan pemohon (ibunya) pernah memukul, melakukan kekerasan kepada anak bawaan termohon, dan juga Pemohon selaku ibunya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tetapi belum dikaruniai anak, sedangkan Tergugat (ayahnya) belum menikah lagi.

Dengan demikian, dalam memutuskan perkara hak asuh anak tersebut majelis hakim tidak merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 14 yang menjelaskan bahwa pengasuhan anak adalah demi menjamin kepentingan agar anak lebih baik, menjamin kebutuhan hidupnya, pendidikan, kenyamanan anak, dan kepentingan anak harus lebih didahulukan daripada kepentingan ibu dan ayahnya.⁵⁸

Pertimbangan hakim bahwa, “Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abdullah bin ‘Amr yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَنُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.”⁵⁹

⁵⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml

⁵⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pengadilan Agama Rangkasbitung Kelas 1B, 2024”, <https://pa-rangkasbitung.go.id> diakses Pada 24 September 2024

Pertimbangan hakim melalui hadits ini memberi penjelasan bahwa setelah terjadi perceraian, yang berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah* adalah ibu, selama ibu tersebut belum lagi menikah. Namun, kenyataan di dalam putusan Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml disebutkan bahwa ibu selaku pemegang *ḥaḍānah* telah menikah lagi dengan orang lain sehingga gugur haknya untuk memperoleh *ḥaḍānah*. Oleh karena itu, syarat bahwa ibu pemegang hak *ḥaḍānah* belum menikah lagi adalah tidak mutlak. Jika dalam perkara tersebut ibu sudah menikah lagi, maka ini bisa menjadi alasan majelis hakim menolak hak *ḥaḍānah* bagi ibu. Karena dalam tradisi Islam, menikah lagi dapat membuat ibu tidak lagi fokus kepada anak, yang dapat mempengaruhi kualitas pengasuhan. Keputusan hakim menolak *ḥaḍānah* kepada ibu dapat dibenarkan jika mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, kelayakan ibu sebagai pengasuh, pernikahan ulang seorang ibu, atau faktor lingkungan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Dalam kasus semacam ini, prinsip syariah yang lebih luas, yaitu untuk kesejahteraan anak dan keadilan menjadi dasar untuk hakim mengesampingkan ketentuan hadis jika ibu dinilai tidak memenuhi syarat dalam pengasuhan anak.

Pertimbangan hakim bahwa, “Syarat-syarat sebagai pemegang *ḥaḍānah* anak sebagaimana dimaksud dalam kitab *Kifayatul Ahyar* Juz II halaman 94, yang artinya: “Syarat-syarat *ḥaḍānah* itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya) tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain.

Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anaknya.”

Pertimbangan hakim melalui kitab ini, bahwa jika ibu yang memegang hak asuh menikah lagi dengan laki-laki lain yang bukan mahram anak tersebut, maka hak asuhnya bisa gugur. Majelis hakim mempertimbangkan apakah pernikahan baru tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan anak, terutama dengan hubungan anak dan suami baru. Jika pernikahan baru tersebut tidak memberikan dampak positif anak, maka hak asuh dapat dialihkan. Namun sesuai dengan keterangan saksi maupun pernyataan Tergugat, ternyata Penggugat pernah meninggalkan anaknya saat anak masih berumur 4 bulan selama 4 hari. Sehingga hakim memberikan pertimbangan mengenai hal tersebut dan menolak gugatan Penggugat.

Pertimbangan hakim bahwa, “Oleh karena secara fakta anak tersebut ikut ayahnya lebih tidak mendatangkan madharat bagi anak, maka Pasal 105 KHI tidak mutlak diterapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007”.

Pertimbangan hakim dalam hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung RI memutuskan bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak harus ditetapkan secara mutlak apabila terdapat alasan yang lebih bermanfaat untuk anak. Dalam Pasal 105 KHI memang diatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak ibu untuk

merawatnya. Namun demikian, dalam putusan kasasi Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007, menjelaskan bahwa pertimbangan utama dalam masalah pengasuhan anak adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan yaitu ibu kandung tidak bisa mengurus anak dengan baik, pernah memukul anak bawaan dari termohon pada saat menggendong anak kandung yang masih dibawah 12 tahun dan terbukti bahwa ibunya pernah meninggalkan anak tersebut pada waktu anak berusia 4 bulan selama 4 hari. Menurut keterangan saksi-saksi bahwa anak tersebut lebih bahagia tinggal bersama ayah kandungnya, dan anak tersebut sangat ceria. apabila ibu kandungnya ingin menjenguk atau ingin bertemu dengan anak, maka ayah kandungnya tidak boleh menghalanginya untuk bertemu. Karena sang ibu masih mempunyai hak untuk berkunjung dan membantu mendidik serta mencurahkan rasa sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya

Dari sudut pandang peneliti, penerapan Pasal 105 KHI dalam menentukan *hadānah* anak dengan menolak gugatan dari Penggugat (ibu) merupakan penerapan kongkret dari hakim yang menggunakan asas *contra legem* yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hakim untuk mengesampingkan undang-undang atau ketentuan hukum tertulis lainnya, sekaligus hakim melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) yang nantinya dapat digunakan dalam memberi keputusan hukum terhadap

pihak-pihak yang bersengketa.⁶⁰ Mengingat bahwa pasal 105 huruf (a) KHI merupakan dasar hukum penetapan ibu sebagai pemegang *ḥaḍānah* bagi anak belum *mumayyiz*, namun berdasarkan fakta hukum yang ada dalam Putusan Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml, ibu tidak mampu untuk melakukan *ḥaḍānah* karena Penggugat pernah meninggalkan anak selama 4 hari saat anak masih berumur 4 bulan, Penggugat juga pernah memukul anak bawaan Tergugat serta Penggugat sudah menikah lagi pasca perceraian dengan Tergugat. Dengan demikian, pasal tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh penggugat dan tergugat selaku pencari keadilan. Sehingga dengan menerapkan asas *contra legem*, hakim dapat mengesampingkan pasal tersebut dengan melakukan penemuan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim berhak menolak gugatan Penggugat dengan dalil bahwa hubungan anak lebih dekat dengan Tergugat karena dalam asuhan Tergugat kondisi anak sangat sehat, ceria, tidak murung, terpenuhi segala kebutuhan mental dan fisiknya terpenuhi juga kebutuhan agamanya.

B. Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3277/Pdt.G/2023/PA.Pml Dalam Perspektif Hukum Islam

Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga, dan tidak ada jalan lain selain perceraian. Perceraian tentunya melibatkan beberapa pihak, salah satunya adalah anak. Terkait

⁶⁰ Khairul Nasri, "Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah", *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34, No. 2, 2008, hlm. 123, <http://journals.fasya.uinib.org> diakses pada tanggal 21 Agustus 2024

hak asuh anak, hakim tentunya memiliki beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan hak asuh.

Menurut ketentuan hukum perkawinan, meskipun telah terjadi perceraian, suami istri tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah dan pendidikan bagi anak-anaknya demi kepentingan anak itu sendiri. Meskipun dalam praktiknya nafkah dibebankan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak lainnya terbebas dari kewajiban nafkah.

Secara umum UU Perkawinan telah mengatur tentang ketentuan nafkah anak terkait dengan akibat putusnya perkawinan pada Pasal 41 yang menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

1. Ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan membesarkan anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan tentang penguasaan anak, maka pengadilan yang memutuskannya.
2. Bapak bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak; apabila Bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa Ibu yang menanggung biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah dan menetapkan kewajiban mantan istri. Karena kedua orang tua

berkewajiban untuk memelihara dan menafkahi anak-anaknya, sekalipun perkawinan di antara mereka telah putus.⁶¹

Hal ini sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 yakni:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَيِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233).⁶²

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban ayah dan ibu dalam mengasuh anak-anaknya. Ibu wajib menyusui anaknya selama dua tahun penuh jika ia ingin menuntaskannya. Kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada ibu, dan itu dilakukan dengan cara yang

⁶¹ Soraya Devy, Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO), *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 135. <https://jurnal-rainry.ac.id> diakses pada tanggal 5 September 2024.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, hlm. 57.

ma'ruf. Makna dari ayat ini adalah bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama dalam mengasuh anak-anaknya.

Dalam menetapkan hak asuh anak, majelis hakim perlu memperhatikan beberapa hal, karena putusan majelis hakim ini dapat menentukan kehidupan anak selanjutnya, yang akan diasuh oleh ayah atau ibu. Dalam hal anak yang belum *mumayyiz* hak asuh anak diberikan kepada ibu, tetapi tidak menutup kemungkinan ayah bisa saja mengambil hak asuh apabila ibu tidak bisa mengasuh atau mengurus anak dengan baik dan ibu tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu.

Dalam perkara hak asuh anak pasca perceraian dengan putusan nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara ibu selaku Penggugat dan ayah selaku Tergugat. Dalam pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan baik bukti surat maupun saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat selama 4 hari telah meninggalkan anak saat anak masih berumur 4 bulan yang mana usia itu anak masih sangat membutuhkan ASI dari seorang ibu. Bahwa setelah bercerai, anak diasuh dan dirawat secara bergantian oleh penggugat dan tergugat selama 2 bulan. Tetapi Penggugat molor untuk mengembalikan anak kepada Tergugat dan Penggugat juga pernah memukul anak bawaan Tergugat serta Penggugat saat ini sudah menikah lagi dengan orang lain dan suaminya telah mempunyai rumah sendiri. Bahwa selama 2 tahun lebih anak yang dirawat oleh Tergugat sudah merasa nyaman karena

kehidupannya sudah terjamin, tumbuh kembang dengan baik sehat rohani maupun jasmaninya dan dapat terpenuhi pendidikan agama yang baik.

Dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, tetapi kenyataan dalam putusan nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml ibu tidak dapat menjalankan kewajibannya dan anak ketika tinggal bersama ayahnya dapat terpenuhi kebutuhan dan tumbuh kembang anak dengan baik. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat (ibu) dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ibu serta tidak bisa menjaga dan merawat anak dengan baik. Anak Penggugat dan Tergugat juga masih berusia dibawah 12 tahun yang mana usia tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dan kehadiran orang tua untuk memenuhi kebutuhannya walaupun kedua orang tua sudah bercerai. Oleh karena itu, kepentingan anak harus lebih didahulukan dari pada kepentingan ibu atau ayahnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Karena di dalam Islam, orang tua tidak hanya berfokus pada pengasuhan keluarga saja, akan tetapi berfokus juga pada bagaimana orang tua membentuk kepribadian pada anak-anaknya dan orang tua juga memiliki kewajiban membimbing dan mendidik anak sesuai syariat agama.

Majelis hakim menolak gugatan dari Penggugat dengan pertimbangan bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain pasca perceraian dengan Tergugat sehingga hak asuh anak telah gugur. Hal itu didasarkan melalui hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Amr yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنِّابَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Bahwa seorang wanita berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.”⁶³

Hadits ini memberikan penjelasan bahwa dalam hal terjadi perceraian, ibu berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah* selama ibu tersebut belum lagi menikah. Namun, kenyataan di dalam putusan tersebut disebutkan bahwa ibu selaku pemegang *ḥaḍānah* telah menikah lagi dengan orang lain sehingga gugur hak nya. Sehingga ketentuan bahwa ibu pemegang hak *ḥaḍānah* belum menikah lagi adalah tidak mutlak.

Dalam Kitab Kifayatul Ahyar juz II halaman 94, yang artinya :
 “Syarat-syarat *ḥaḍānah* itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, Amanah (dapat dipercaya) tinggal di tempat yang

⁶³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pengadilan Agama Rangkasbitung Kelas 1B, 2024”, <https://pa-rangkasbitung.go.id> diakses Pada 24 September 2024

dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut maka gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”.


Menurut pendapat Ibn Rusyd menyatakan dalam hal ibu menikah lagi berpendapat bahwa *ḥaḍānah* gugur. Menurut an-Nawawi juga berpendapat bahwa ibu yang menikah lagi pasca bercerai maka gugurlah hak *ḥaḍānah* dikarenakan ibu akan sibuk dengan suami barunya dari pada anaknya.⁶⁴

Dalam Islam, penemuan hukum ini disebut dengan ijtihad. Penemuan hukum yang dilakukan oleh para hakim adalah ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Hakim adalah mujtahid pada zaman sekarang yang tugasnya menggali hukum dari sumber-sumber yang ada untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Sehingga, penggunaan pasal 105 huruf (a) KHI dengan dilengkapi fakta-fakta yang ada dalam persidangan, majelis hakim dapat melakukan penemuan hukum agar putusannya nanti dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa mengenai tinjauan hukum Islam yang telah diuraikan terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada putusan Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml dalam memutuskan *ḥaḍānah* anak, Majelis Hakim dalam hal ini sudah sesuai hukum Islam dengan didasarkan

⁶⁴ M. Sholehuddin Al Ayyubi, “Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hadist,” *Penelitian Individual*, Riau: Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim, hlm 13. <https://journal.ummat.ac.id> Diakses pada 08 Oktober 2024.

melalui hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Amr, hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam hal terjadi perceraian, ibu berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah* selama ibu belum lagi menikah. Namun, kenyataan di dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa ibu selaku pemegang *ḥaḍānah* telah menikah lagi dengan orang lain sehingga gugur hak nya untuk memperoleh *ḥaḍānah*. Sehingga ketentuan bahwa ibu pemegang hak *ḥaḍānah* belum menikah lagi adalah tidak mutlak. dan pertimbangan majelis hakim berdasarkan *maṣlaḥah* yang mana dalam menegakan keadilan mengedepankan kepentingan terbaik anak. Hal tersebut diterapkan untuk kemaslahatan anak itu sendiri. Bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat serta anak yang diasuh tergugat lebih tidak mendatangkan madharat bagi anak, sehingga Pasal 105 KHI tidak mutlak diterapkan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah peneliti jelaskan diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang dalam memutus perkara hak asuh anak pada nomor putusan 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml tidak sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang menggunakan pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Selanjutnya, menggunakan aturan Hukum Islam yaitu berdasarkan Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr yang menjelaskan bahwa ibulah yang berhak mendapatkan hak *ḥadānah* selama ibunya belum menikah lagi. Tetapi, kenyataannya ibunya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga gugur haknya untuk mendapatkan *ḥadānah*. Selanjutnya, berdasarkan Kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 94, yang menjelaskan bahwa jika ibu yang memegang hak asuh menikah lagi dengan laki-laki lain yang bukan mahram bagi anak tersebut, maka berdasarkan kitab ini hak asuhnya ibu bisa gugur.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang dalam memutus perkara Hak Asuh Anak pada putusan nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml sudah sesuai dengan aturan Hukum Islam, dengan didasarkan melalui hadist yang

diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Amr, yang menjelaskan ibulah yang berhak mendapatkan hak asuh anak selama ibu tersebut belum lagi menikah lagi. Namun, kenyataannya dijelaskan bahwa ibu selaku pemegang *ḥadānah* telah menikah lagi dengan orang lain sehingga gugur haknya, pertimbangan majelis hakim berdasarkan *maṣlahah* yang mana dalam menegakan keadilan tetap mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak dengan mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Hal tersebut diterapkan untuk kemaslahatan anak itu sendiri dan penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, serta anak yang diasuh oleh tergugat lebih tidak mendatangkan madharat bagi anak.

B. Saran-Saran

1. Ketika terjadi perceraian akan lebih baik jika pengasuhan anak dilakukan secara bersama dan bergantian, karena pada dasarnya anak yang masih dibawah umur masih membutuhkan kasih sayang orang tua apalagi seorang ibu. Yang mana anak tersebut harus dijaga dengan penuh perhatian dan di didik dengan sebaik mungkin.
2. Dalam memutuskan suatu perkara majelis hakim harus memberikan pertimbangan secara adil dan sesuai dengan aturan hukum, tidak hanya melihat dengan hukum normatif saja, namun juga harus melihat asas kemanfaatannya. dan juga harus melihat dengan siapa anak tersebut merasa nyaman dan bahagia, karena pada intinya kemaslahatan untuk anak itu lebih penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amin, Faris El. *Fikih Munakahat 2*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Al Ayyubi, M. Sholehuddin. "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hadist," *Penelitian Individual*, Riau: Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim. <https://journal.ummat.ac.id> diakses pada 08 Oktober 2024.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asnawi, Natsir. *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum)*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Aziz, Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basri, Rusyada. *Fiqih Munakahat*. Sulawesi Selatan: Kaffah Learning Center, 2019.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Dirkursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Burhanuddin. *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam*. Adliya, 2014.
- Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*,
- Devy, Soraya. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G?2017MS-MBO), *El-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No.1, 2019. <https://jurnal-rainry.ac.id> diakses pada 5 September 2024.

Efendi, Zulfan. *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah terhadap Isteri yang Keluar dari Agama Islam (Murtad)*, Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019.

Fahri, Andi Hardyanti, “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa Nomor 935/Pdt.G/2016/PA.Sgm)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> , diakses pada 20 Desember 2023.

Fatimah, Dina dkk. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hadhanah yang Belum Mumayyiz dibawah Asuhan Ayah”, *Jurnal Qadauna*, Vol. 1, No. 1, Desember 2023. hlm. 151, <https://journal.uin-alauddin.ac.id> , diakses pada tanggal 20 Agustus 2024

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pranada Media Group, 2003.

Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Zahir Tranding CO, 1975.

Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*. Jawa Timur: Baymedia Publising, 2006.

Ibrohim, Moh. Anas Maulana, “Pelimpahan Hak Asuh Anak kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA.Bks.)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, <https://repository.uinjkt.ac.id>. diakses pada 20 Desember 2023.

Jahar, Asep Saipudin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*. Jakarta: Kencana, 2013.

Makaro, Moh. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pengadilan Agama Rangkasbitung Kelas 1B, 2024”, <https://pa-rangkasbitung.go.id> diakses Pada 24 September 2024

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pemalang”. <https://pa-pemalang.go.id> , diakses pada tanggal 14 Juli 2024

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Pemalang”. <https://pa-pemalang.go.id> , diakses pada tanggal 14 Juli 2024

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Pemalang”. <https://pa-pemalang.go.id> , diakses pada tanggal 14 Juli 2024

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005)
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang: NoerFikri, 2015.
- Maryati, “Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon Pada Pengadilan Agama Jambi”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2021, <http://ji.unbari.ac.id>. diakses pada 20 Desember 2023.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mursalin, Supardi. “Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu)”, *Jurnal MIZANI*, Vol.25, No. 2, 2015. <https://www.academi.edu>. Diakses pada 21 Agustus 2024.
- Nasri, Kahirul. “Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah”, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34, No. 2, 2008. <https://journals.fasya.uinib.org>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2024.
- Nayasari, Dhevi, “Pelaksanaan Ruju’ Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan”, *Jurnal Independent*, vol. 2 no. 1 (1974), <https://jurnalhukum.unisla.ac.id>. diakses pada 20 Desember 2023.
- Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras, 2010.
- Rosita. *Hadhanah (Pengasuhan dan Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam)*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid II*, terj. Muhammad Nasirudin Al-Albani. Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid IV*, terj. Muhammad Nasirudin Al-Albani. Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999.
- Sahrani, Sahari. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sahrani, Tihani. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pranada Media Group, 2003.
- Said, A Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml

Sari, Diana Yulita , “Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)” , *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010, <https://repository.uinjkt.ac.id>. diakses pada 20 Desember 2023.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI. Bandung: Alfabeta CV, 2014.

Sutopo, Umarwan. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktek*. Ponorogo: Nata Karya, 2021.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana: Prenada Media, 2006.

Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Raja Gafindo Persada, 2020.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 62

Wardani, Anggun Retno. “Penetapan hak hadanah anak yang belum mumayiz kepada ayah, (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No:0295/pdt.G/2015/PA.Pwt)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016, <https://repository.uinsaizu.ac.id>, diakses pada 20 Desember 2023.

Yanggo, Huzaemoh Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Zulkarnain, Muhammad Farid. “Metode Istinbath Imam Madzhab tentang Hadhanah”*AL-GHARRA Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol.1 No.1, 2023, <https://journal.almaarif.ac.id>. Diakses pada 21 Agustus 2024.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**SALINAN
PUTUSAN**
Nomor 31/Pdt G/2020/PA.Pml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Gugatan Hak Asuh Anak (hadhanah)** antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dan Rekan, Advokat yang ber Kantor di RT.001 RW.006 Desa Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang, Provinsi Jawa Tengah KODE FOS 52371 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Nomor 962/SK/XI/2020/PA.Pml, tanggal 27 November 2020 sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan WIRASWASTA (KONTER H.P), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di , Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, sebagai Tergugat , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dan Rekan, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum . alamat Kantor Desa Pedurungan RT 02/ 06, Kecamatan, Taman, Kabupaten Pematang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Nomor 1005/SK/XII/2020/PA.Pml tanggal 16 Desember 2020 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut

halaman 1 dari 28 Pdt. Hdr. No. 31 Pdt G 2020 PA Pml

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Pendaftaran yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor /Pdt.G/2020/PA.Pml tanggal Pendaftaran, mengajukan perkara Hadhanah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun II RT.002/RW.011, Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2016;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-istri (Bada Dukhul) dan dikarunai satu orang anak yang bernama : ANAK, umur 6 tahun 2 bulan (Pemalang, 11-09-2014), dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat keputusan Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang, No : /Pdt.G/2016/PA.PML, tanggal 02 Maret 2017;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, anak yang masih dibawah umur yang bernama : ANAK tinggal bersama Penggugat di Dusun Jagalan, RT.002/RW.004 No.12, Desa Rowosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, kemudian atas dasar kesepakatan diasuh bersama secara bergantian setiap harinya, namun setelah 2 bulan berjalan anak

tersebut diambil alih oleh Tergugat sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk meminta kembali anak tersebut secara baik-baik, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu bersi keras untuk mempertahankan anak tersebut;
7. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
8. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih berumur 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian, dan belaian seorang ibu, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar anak yang masih dibawah umur tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut ketentuan peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : ANAK, umur 6 tahun 2 bulan (Pematang, 11-09-2014), jatuh kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama : ANAK, umur 6 tahun 2 bulan (Pematang, 11-09-2014) kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

ATAU ::

" Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya"

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Drs. M. Sakdulloh, namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak terang dan jelas mengenai:
 - 1) Bahwa pada posita gugatan angka 1 tertulis Kutipan Akta Nikah Nomor: 1155/257/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, bahwa dalam penulisan tanggal tersebut salah, seharusnya yang benar adalah tanggal 31 Oktober 2013.
 - 2) Bahwa pada posita angka 3 gugatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, bahwa nama tersebut bukanlah nama anak dari Penggugat dan Tergugat, karena yang benar nama anak dari Penggugat dan Tergugat sesuai yang tertulis dalam akta kelahiran adalah ANAK, bahwa karena ini adalah nama seseorang/ anak apabila terjadi salah dalam penulisannya, maka yang dimaksud adalah orang lain. Sehingga gugatan Penggugat kabur;
 - 3) Bahwa pada posita gugatan angka 4 tertulis "bahwa pada hari kamis tanggal 02 Maret 2017, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat keputusan Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang, No: /Pdt.G/2016/PA.PML tanggal 02 Maret 2017", bahwa dalam penyebutan tanggal mengenai surat keputusan adalah salah dan yang benar adalah berdasarkan surat keputusan Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang, No: /Pdt.G/2016/PA.PML diputuskan dalam sidang
halaman 4 dari 28 Put. Hdh. No. 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml

permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pematang, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 16 Robiul akhir 1438 Hijriah dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 31 Januari 2017.

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas mohon kepada majelis hakim sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan Obscuur Libel sehingga Gugatan Penggugat harus DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil eksepsi diatas mohon dianggap terbaca dan termuat kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa pada intinya Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakuiinya;
3. Bahwa dalam posita gugatan angka 1 tidak benar, dalam posita angka 1 tertulis Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal .

Bahwa yang benar adalah Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal ;

4. Bahwa posita gugatan angka 2 adalah benar sehingga tidak perlu adanya dalil bantahannya;
5. Bahwa dalam posita gugatan angka 3 tidak benar, dalam posita tersebut tertulis nama anak dari Penggugat dan Tergugat yakni ANAK.

Bahwa YANG BENAR sesuai dengan yang tertulis dalam akta kelahiran nama anak dari Penggugat dan Tergugat adalah ANAK. Kesalahan tersebut merupakan kesalahan fatal, bukan hanya kesalahan pengetikan saja. Karena hal ini menyangkut nama seseorang/ anak, sehingga apabila terjadi perbedaan penulisan berarti merupakan orang lain. Disamping itu ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Penggugat yang merupakan ibu kandungnya, nama anaknya sendiri saja salah apa lagi dalam hal mengasuhnya?!

6. Bahwa dalam posita gugatan angka 4 tidak benar, dalam penulisan tanggal surat keputusan Pengadilan Agama No: /Pdt.G/2016/PA.PML tanggal 02

Maret 2017, dalam posita gugatan tersebut surat keputusan hari Kamis tanggal 02 Maret 2017.

Bahwa YANG BENAR adalah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pematang, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 16 Robiul akhir 1438 Hijriah dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 31 Januari 2017;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan posita angka 5, karena telah terjadi salah dalam penulisan nama anak, seperti yang sudah diuraikan dalam dalil jawaban angka 5 diatas, sehingga anak siapa yang dimaksud dalam posita angka 5 tersebut??
8. Bahwa dalil gugatan angka 6 tidak benar, justru sebaliknya sejak anak usia 4 bulan Penggugat sebagai ibu kandungnya telah menelantarkan anaknya, bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya. Tindakan penelantaran yang dilakukan Penggugat terhadap anaknya telah melanggar Pasal 13 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mestinya Penggugat sebagai seorang ibu dalam keadaan apapun tidak dibenarkan untuk meninggalkan anak apalagi pada waktu itu usia anak masih 4 bulan yang masih membutuhkan kasih sayang dan Air Susu Ibu (ASI), sehingga tindakan Penggugat merupakan tindakan NEGATIF. Bahwa tindakan tersebut juga telah terbukti dalam perkara cerai talak antara Penggugat sebagai Termohon dan Tergugat sebagai Pemohon dan telah termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: /Pdt.G/2016/PA.PML dalam pertimbangan hukum majelis hakim halaman 12 alinea ke 2 dan 3 yang pada intinya Penggugat dinyatakan telah berbuat Nusyuz dan tindakan tersebut juga merupakan tindakan yang tidak baik (NEGATIF). Disamping itu Penggugat pernah berkata kepada Tergugat bahwa menginginkan hak asuh anak hanya sesaat saja untuk "*pancingan*" agar Penggugat dan suaminya sekarang cepat diberi keturunan/ anak. Sedangkan Tergugat adalah seorang yang baik, bahwa selama anak ikut dengan Tergugat segala sesuatunya tercukupi baik dari segi kasih sayang dan materi, anak juga hidup bahagia,
halaman 6 dari 28 Put. Hdb. No. 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml

karena Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan, tempat kerja Tergugat juga ada dirumahnya sendiri sehingga selama 24 jam Tergugat dapat mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.

Bahwa sebaliknya Penggugat mempunyai perilaku yang Negatif, bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat dan dalam rumah tersebut selain Penggugat dan Tergugat serta anaknya juga ada anak Tergugat hasil dari pernikahan sebelumnya yang bernama Muhammad Tsabitul Azmi, bahwa anak tersebut selama hidup dengan Penggugat telah mengalami kekerasan fisik dan psikisnya bahwa kekerasan fisik tersebut sering dilakukan juga dihadapan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, sehingga kedua anak tersebut sampai sekarang masih mengalami trauma apabila bertemu dengan Penggugat. Bahkan pada waktu itu ibu dari ANAK pernah akan melaporkan tindakan tersebut ke Polisi, tetapi Tergugat sebagai seorang suami sekaligus ayahnya melarang, karena Tergugat masih memikirkan Penggugat dan anaknya apabila perkara tersebut sampai ke ranah hukum.

Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kepada majelis hakim untuk menjadi pertimbangan dan Menolak Gugatan Penggugat serta menetapkan hak asuh anak jatuh pada Tergugat;

9. Bahwa dalam bukunya Syaikh Kamil Muhamad Uwaidah dengan judul Fiqih Wanita Edisi Lengkap halaman 455, disebutkan syarat-syarat hadlanah adalah berakal, baliq, mampu mendidik dan tidak bersuami, bahwa dalam hal ini disebutkan seorang ibu adalah yang lebih berhak untuk mengasuh anaknya dengan catatan syarat-syaratnya seperti diatas terpenuhi dalam perkara ini Penggugat sebagai seorang ibu sekarang ini telah menikah atau bersuami dengan laki-laki lain, sehingga berdasarkan uraian diatas gugur hak hadlanahnya bagi Penggugat.
10. Bahwa selain penjelasan dari Syaikh Kamil Muhamad Uwaidah diatas ada sebuah hadist dari Abdullah bin Umar R.A., dalam kitab Fiqhussunnah, jilid II yang artinya:

"seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad bin Hanbal, Al-Tirmidzi, dan Al-Hakim).

Kemudian ada sebuah hadist yang dirawayatkan dari Abdullah bin 'Amr, bahwasannya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya: *"Wahai Rasulullah, Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku"*. Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah SAW. Pun menjawab: *" engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain"*.

Dan ada sebuah hadist yang berbunyi: *"telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Wahid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dan kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata: "wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susuku adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku"*. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya: *" engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah"*. (HR. Abu Daud).

Dari hadist-hadist tersebut apabila di selaraskan dengan perkara ini, maka dapat dimaksudkan gugur hak asuh/ hadlanah bagi Penggugat dan Tergugat lah yang berhak untuk mengasuh anaknya, karena sekarang ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

11. Bahwa selain dari hadist-hadist diatas ada juga unsur-unsur yang dapat menghalangi hak asuh anak dalam islam, sebagai berikut:
 - Pertama, Ar-Riqqu. Maksudnya, orang yang bersangkutan berstatus sebagai budak.

- Kedua, orang Fasiq. Orang seperti ini, ia mengerjakan maksiat sehingga keluar dari ketaatan kepada Allah SWT.
- Ketiga, orang kafir.
- Keempat, seorang wanita yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Dalam masalah pengasuhan anak, ibulah yang lebih memiliki hak utama. Akan tetapi, hak ini, secara otomatis gugur, bila ia menikah lagi dengan laki-laki ajnabi (laki-laki lain):

12. Bahwa Penggugat tidak perlu merasa khawatir dengan anaknya, karena sudah dijelaskan diatas pada angka 8, sekarang ini anak hidup bahagia dengan Tergugat, justru sebaliknya apabila anak dalam asuhan Penggugat, seperti yang sudah dijelaskan pada jawaban angka 8 diatas Penggugat sering melakukan tindakan yang negatif, Penggugat juga orang yang pemarah, sehingga Tergugat takut dan khawatir apabila anak ikut dengan Penggugat akan berkurang rasa kasih sayangnya dan kembali mengalami trauma, disamping itu Tergugat juga tidak pernah menghalangi Penggugat untuk menemui anaknya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

- 1) Menolak Gugatan Penggugat.
- 2) Menetapkan Hak Asuh Anak Bernama ANAK lahir di Pematang pada tanggal 11-09-2014 jatuh pada Tergugat.
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

- Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya terjadi acara jawab-menjawab (replik-duplik) antara Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini tidak akan diuraikan dalam putusan ini akan tetapi termasuk pertimbangan Majelis secara keseluruhan seperti termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heni Kristiah NIK. 3327135309840001 tanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heni Kristiah NIK. 3327136309840008 tanggal 19 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pemalang Nomor : /AC/2017/PA.PML tanggal 02 Maret 2017, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pemalang Nomor : tanggal , bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI PENGGUGAT 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan - alamat di RT.007 RW.006, Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat sewaktu Penggugat masih tinggal di desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
- bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, namun sekarang sudah bercerai sejak tanggal 02 Maret 2017.
- bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Tergugat ;
- bahwa yang saksi tahu , sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun Tergugat adalah orang yang baik dan berakhlak baik
- bahwa Yang saya tahu Tergugat sering melarang Penggugat apabila mau menengok anaknya sehingga Penggugat mencari waktu menengok anak pada hari Jum'at sewaktu Tergugat masih sholat Jum'atan, dan saksi juga pernah diajak Penggugat sewaktu menengok anak tersebut ;
- bahwa Reaksi anak tersebut sangat ceria kalau bertemu dengan Penggugat dan apabila Penggugat mau pulang, anak tersebut kelihatan murung ;
- bahwa menurut saksi Penggugat adalah orang yang baik dan berakhlak baik, Penggugat juga tekun dalam beribadah sebagai seorang muslim ;
- bahwa menurut saksi Penggugat mampu dalam merawat dan memelihara anak, karena Penggugat sekarang mempunyai penghasilan sendiri dengan berdagang baju sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan anak, dan Penggugat juga menikah dengan duda yang tidak membawa anak, dan pernikahan Penggugat sekarang juga belum dikaruniai anak ;

- bahwa di rumah Tergugat, saksi dan Penggugat bertemu dengan ibu dan tante Tergugat, dan kita juga masuk ke dalam rumah dan diterima dengan baik oleh keluarga Tergugat
2. **SAKSI PENGGUGAT 2** . umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir. alamat di RT.002 RW.004, Desa Rowosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi saksi tidak kenal dengan Tergugat, saksi hanya kenal dengan suami Penggugat yang sekarang karena saksi sebagai tetangga Penggugat di desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama anaknya.
 - Bahwa Yang saksi tahu, Penggugat adalah orang yang baik dan berakhlak baik serta tekun beribadah sebagai seorang muslim .
 - Bahwa menurut saksi Penggugat mampu untuk merawat dan memelihara anak karena Penggugat sekarang mempunyai usaha online baju, sehingga anak tidak akan terlantar karena suami Penggugat yang sekarang juga orang yang mampu dan mempunyai rumah sendiri.

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti yang diperlukan dalam perkara ini,lalu Tergugat menyatakan akan mengajukan alat-alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi. Sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK. tanggal 21 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti T.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pemalang Nomor : /AC/2017/PA.PML tanggal 02 Maret 2017, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pemalang Nomor : 3327 tanggal 03 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti T..4);;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pemalang Nomor : 1753/2006 tanggal 03 Juli 2006, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti T.5);
6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.PML tanggal 13 Januari 2017, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pemalang, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti T.6);
7. Fotokopi Surat Tugas Nomor , tanggal 12 Desember 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti.T.7);

B. SAKSI :

1. **SAKSI TERGUGAT I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat di RT.001 RW.011, Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat.
 - bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, namun sekarang sudah bercerai sejak tanggal 02 Maret 2017.
 - bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK dan . Anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat ;
 - bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat belum bercerai, Penggugat pernah pergi meninggalkan Tergugat selama 4 hari sewaktu anak masih

- berumur 4 bulan, akan tetapi setelah dicari oleh Tergugat, Penggugat mau kembali lagi ;
- bahwa ANAK dalam asuhan Tergugat selama 2 tahun lebih yaitu sejak umur 4 tahun hingga sekarang 6 tahun ;
 - bahwa ANAK setelah Penggugat dan Tergugat bercerai yang mengasuh secara bergilir kadang ikut Penggugat dan kadang ikut Tergugat, akan tetapi Penggugat mengembalikan ke Tergugat molor ;
 - bahwa Penggugat pernah memukul anak bawaan Tergugat sambil menggendong ANAK, sehingga ANAK meniru memukul anak bawaan Tergugat,
 - bahwa kejadian anak bawaan Tergugat dipukul oleh ANAK yaitu tidak berselang lama setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
 - bahwa Sewaktu Penggugat memukul anak bawaan Tergugat yang bernama Azmi, maka Ibu kandungnya Azmi akan melaporkan Penggugat ke Polisi karena melakukan penganiayaan fisik dan mental, namun dicegah oleh Tergugat, demi kebaikan anak ;
 - bahwa sejak adanya Penggugat memukul anak bawaan Tergugat Tergugat tidak mengembalikan ANAK kepada Penggugat
 - bahwa Tergugat yang mengurus ANAK sendiri bersama dengan anak bawaan Tergugat yang bernama Muhammad Tsabitul Azmi, karena Tergugat berdagang di rumah sehingga bisa sambil mengasuh anak-anaknya ;
 - bahwa pekerjaan Tergugat mempunyai penghasilan tetap dari usaha Konter HP, di rumahnya sehingga tiap saat dapat fokus mengasuh anaknya ;
 - bahwa ANAK kehidupannya terjamin selama dirawat oleh Tergugat, dan disekolahkan di TK ABA agar mendapat pendidikan agama juga ;
 - bahwa Penggugat sekarang sudah menikah lagi, namun belum dikaruniai anak, oleh karena itu Penggugat disuruh oleh suaminya agar ANAK dalam asuhannya ;

halaman 14 dari 28 Put. Hdh. No. 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml

- bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk menengok ANAK, akan tetapi Penggugat tidak pernah mengajak ANAK ke rumahnya.
 - namun 2 bulan terakhir ini Penggugat meminta ANAK ikut Penggugat, setelah disuruh oleh suaminya karena sampai sekarang Penggugat belum juga hamil
 - bahwa Penggugat menengok anak seminggu 2 kali, namun anaknya tidak pernah minta ikut Penggugat, karena katanya ibunya galak ;
bahwa Penggugat datang terakhir menengok anak bulan Nopember 2020
2. **SAKSI TERGUGAT 2**, umur 32 tahun di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya tetangga Tergugat dan rumah saya dibelakang rumah Tergugat ;.
 - bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, namun sekarang sudah bercerai sejak tanggal 02 Maret 2017.
 - bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK yang sekarang berumur 6 tahun dan sejak umur 4 tahun anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat ;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, dulu Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Penggugat pernah meninggalkan Tergugat selama 4 hari, waktu itu anak masih umur 4 bulan,
 - bahwa saksi saat itu masih bekerja menjadi karyawan Tergugat dalam usaha dagang jual beli motor bekas dan berjualan parfum, dan gaji saya perbulan sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - bahwa sekarang saksi tidak lagi menjadi karyawannya Tergugat, karena Tergugat sekarang usaha dagangnya mebuca toko konter HP di rumahnya ;

- bahwa selama dalam asuhan Tergugat ANAK anaknya ceria dan sehat dan bergaul sebagaimana layaknya anak-anak biasa ;
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat menengok ANAK atau tidak ;

3. **SAKSI TERGUGAT 3**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat di RT.001 RW.114, Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya tetangga Tergugat dan rumah saya dibelakang rumah Tergugat, saya juga pernah menjadi karyawan di toko milik Tergugat
- bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat ;
- bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat cerai, sering cekcok dan Penggugat pernah pergi meninggalkan Tergugat selama 4 hari, saat itu ANAK masih berumur 4 bulan ;
- bahwa Sewaktu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, saksi pernah ikut mencari Penggugat di rumah teman-teman Penggugat dan terakhir ketemu di rumah orang-tua Penggugat ;
- bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2017;
- bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai ANAK diasuh secara bergantian kadang ikut Penggugat dan kadang ikut Tergugat,
- bahwa sejak anak umur 4 tahun anak diambil alih oleh Tergugat karena Penggugat sering galak dalam mengasuh anak ;
- bahwa Tergugat belum menikah lagi, sehingga bisa fokus mengurus ANAK dan anak bawaan Tergugat yang bernama Azmi
- bahwa hubungan ANAK dengan anak bawaan Tergugat baik-baiknya saja seperti layaknya kakak dan adik kandung ;
- bahwa Penggugat sekarang sudah menikah lagi, namun belum dikaruniai anak ;

Bahwa selanjutnya kedua pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan di dalam kesimpulannya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing –masing serta akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan bahwa pada posita gugatan angka 1 tertulis Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal , bahwa dalam penulisan tanggal tersebut salah, seharusnya yang benar adalah tanggal .

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut di dalam Repliknya Penggugat menjawab bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat yang menyatakan penulisan tanggal dalam Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal adalah salah, Padahal tanggal tersebut nyata-nyata tertulis didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : sehingga penulisan tanggal adalah benar sebagaimana tertulis dalam posita gugatan Penggugat angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan bahwa pada posita angka 3 gugatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**, bahwa nama tersebut bukanlah nama anak dari Penggugat dan Tergugat, karena yang benar nama anak dari Penggugat dan Tergugat sesuai yang tertulis dalam akta kelahiran adalah **ANAK**, bahwa karena ini adalah nama seseorang/ anak apabila terjadi salah dalam penulisannya, maka yang dimaksud adalah orang lain. Sehingga gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut di dalam repliknya Penggugat menjawab bahwa Eksepsi Tergugat pada point 2 tidak benar, karena nama anak dari Penggugat dan Tergugat adalah : **ANAK** atau **ANAK** adalah anak yang sama yang lahir pada tanggal 11 September 2014. Oleh karena yang

memegang Akta Kelahiran adalah Tergugat sehingga wajar apabila ada sedikit kesalahan tulis atas nama ANAK yang lahir tanggal 11-09-2014 dimana anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat secara sepihak;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan bahwa pada posita gugatan angka 4 tertulis "bahwa pada hari kamis tanggal 02 Maret 2017, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat keputusan Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang, No: /Pdt.G/2016/PA.PML tanggal 02 Maret 2017", bahwa dalam penyebutan tanggal mengenai surat keputusan adalah salah dan yang benar adalah berdasarkan surat keputusan Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang, No: /Pdt.G/2016/PA.PML diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pemalang, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 16 Robiul akhir 1438 Hijriah dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 31 Januari 2017

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat memberikan jawaban di dalam repliknya bahwa Bahwa eksepsi Tergugat pada point 3 yang menyatakan keputusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Pml., tanggal 02 Maret 2017 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah benar hanya saja Kuasa hukum Tergugat salah membaca sehingga mengatakan tanggal perceraianya dinyatakan salah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar kedua belah dan setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka ditemukan fakta bahwa dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut diatas, adanya kesalahan penulisan huruf (e) yang seharusnya huruf (i) pada nama anak Penggugat dan Tergugat, oleh Majelis dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (clerical error) sebagai kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir.,mengenai kesalahan tanggal dilaksanakannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tanggal perceraianya antara Penggugat dengan Tergugat, setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti ternyata tidak ada kesalahan pencantuman tanggal nikah dalam Akte Nikah dan pencantuman tanggal cerai dalam Akte Cerai sebagaimana tertulis dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, menurut Majelis hal tersebut dianggap tidak melanggar

halaman 18 dari 28 Put. Hdh. No. 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml

syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil sehingga tidak cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscure libel*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat tersebut tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK [PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Drs. M. Sakdulloh, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Januari 2021 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan dikaruniai anak bernama ANAK yang sekarang dalam asuhan Tergugat. Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak yang masih berumur 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian, dan belaian seorang ibu, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar anak yang masih dibawah umur tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan karena kekhawatiran Penggugat tidak beralasan, sebab pada kenyataannya segala kebutuhannya tercukupi baik dari kasih sayang maupun materi sehingga

halaman 19 dari 28 Put. Hdh. No. 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml

anaknya hidup bahagia, justru Tergugat yang merasa khawatir jika anak ikut Penggugat karena Penggugat pernah mentelantarkan anaknya yang masih umur 4 bulan ditinggal pergi oleh Penggugat selama 4 hari padahal anak tersebut masih membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) dan kasih sayang ibunya disamping itu Penggugat melakukan kekerasan fisik terhadap anak bawaan Tergugat oleh karena itu Tergugat mohon gugatan Penggugat ditolak dan menetapkan hak asuh anak tetap pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.6 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.6 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327135309840001, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327135309840001, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor /Pdt.G/2016/PA.PML, tanggal 02 Maret 2017; , membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sejak tanggal 02 Maret 2017, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

halaman 20 dari 28 Put. Hdh. No. 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml

Kabupaten Pemalang,, membuktikan bahwa Penggugat adalah isteri dari Kepala Keluarga yang bernama Agus Riyanto;;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 599/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang,membuktikan bahwa Penggugat sebagai sorang wiraswasta mempunyai penghasilan sebesar Rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akte Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pemalang Nomor : tanggal , , membuktikan bahwa ANAK adalah anak sah dari pasangan suami-isteri Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 11 September 2014 dan sekarang berumur .6. tahun .2 bulan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang bernama SAKSI 1 yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang bernama SAKSI 2 yang diajukan oleh Penggugat hanya mengenal Penggugat dan mengetahui Penggugat adalah seorang yang berakhlak baik dan seorang muslimah yang tekun beribadah dan mempunyai penghasilan tetap serta telah mempunyai seorang suami yang telah mempunyai rumah sendiri, namun tidak mengenal

Tergugat dan anak Penggugat dan tidak mengetahui permasalahan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi tidak dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat yang mengkhawatirkan tentang perkembangan jiwa anak masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memeriksa alat-alat bukti dari Tergugat , baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 s.d T.7 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 s.d. T.7 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, SE. NIK. tanggal 21 Juli 2012 , membuktikan bahwa Tergugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Nomor tanggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang membuktikan bahwa Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan anak Penggugat dan Tergugat juga termasuk sebagai anggota keluarga dan tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang,.

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor /Pdt.G/2016/PA.PML, tanggal 02 Maret 2017; dan T.6 , berupa Salinan Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Pml tanggal 13 Januari 2017, membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sejak tanggal 02 Maret 2017, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Akte Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pemalang Nomor : tanggal , , membuktikan bahwa ANAK adalah anak sah dari pasangan

suami-isteri Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal dan sekarang berumur .6. tahun .2 bulan.

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa berupa fotokopi Akte Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pemalang: atas nama ANAK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pemalang Nomor : tanggal 03 , membuktikan bahwa ANAK adalah anak sah dari pasangan suami-isteri Tergugat dan yang lahir pada tanggal 25 Mei 2006, anak bawaan Tergugat;.

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Surat Tugas Nomor , tanggal , bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat sekarang sudah menikah dengan yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang bernama Sri Ana Rahmawati binti H. Mochamad Sjahuri, SAKSI TERGUGAT 2 serta SAKSI TERGUGAT 3, yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formal dan materil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Tergugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang menikah pada tanggal .
- bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai anak bernama ANAK .
- bahwa ketika ANAK berumur 4 bulan masih membutuhkan ASI dan kasih sayang ibunya, Penggugat telah meninggalkan ANAK selama 4 hari dan Penggugat pulang setelah dicari dan dijemput oleh Tergugat ;
- bahwa pada bulan Maret 2017 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, setelah bercerai ANAK diasuh dan dirawat secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat selama 2 bulan;
- bahwa karena Penggugat sering molor mengembalikan ke Tergugat dan Penggugat juga tidak baik dalam mengurus anak, misalnya Penggugat pernah memukul anak bawaan Tergugat sambil menggendong ANAK sehingga ANAK meniru memukul anak bawaan Tergugat, dan sejak kejadian itu Tergugat tidak mengembalikan ANAK dan hingga sekarang selama 2 tahun ANAK dalam asuhan Tergugat ;
- bahwa sewaktu Penggugat memukul anak bawaan Tergugat yang bernama Azmi, maka : Ibu kandungnya Azmi akan melaporkan Penggugat ke Polisi karena melakukan penganiayaan fisik dan mental, namun dicegah oleh Tergugat;
- bahwa Tergugat yang mengurus ANAK sendiri bersama dengan anak bawaan Tergugat yang bernama Muhammad Tsabitul Azmi, karena Tergugat berdagang di rumah sehingga bisa sambil mengasuh anak-anaknya
- bahwa selama 2 tahun lebih ANAK dirawat oleh Tergugat, sudah merasa nyaman karena kehidupannya terjamin, tumbuh kembang dengan baik sehat rokhani dan jasmaninya, dan mendapat pendidikan agama secara yang cukup, sekarang masih sekolah di TK ABA ;

- bahwa Tergugat bekerja usaha dagang konter HP di rumahnya dan sampai sekarang belum menikah lagi sehingga bisa fokus merawat dan mendidik anak-anaknya ;
- bahwa pekerjaan Penggugat berdagang baju secara online dan sekarang sudah menikah lagi dengan Agus Riyanto dan suaminya telah mempunyai rumah sendiri ;
- bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk menengok ANAK akan tetapi Penggugat tidak pernah mengajak ANAK ke rumahnya, namun 2 bulan terakhir ini Penggugat meminta ANAK ikut Penggugat, setelah disuruh oleh suaminya karena sampai sekarang Penggugat belum juga hamil
- Bahwa Penggugat, dapat menemui dengan anaknya ketika Tergugat tidak ada di rumah, dan Penggugat datang terakhir menengok anak bulan Nopember 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berusia di bawah 12 tahun yang dalam masa pertumbuhannya masih sangat membutuhkan kehadiran dan keterlibatan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dan mengurus dirinya. Kedua orang tua wajib memberikan perlindungan kepada anak baik dalam aspek *legal custody* maupun dalam aspek *physical custody*. Dalam perkara *a quo*, kedua orang tua dari anak tersebut telah bercerai sehingga untuk tetap menjamin keberlangsungan kehidupan anak yang berkualitas baik secara fisik maupun secara psikis, Pengadilan Agama perlu menentukan tanggung jawab pemeliharaan anak tersebut;
- Bahwa meskipun dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun dalam kenyataannya sejak sang anak tersebut tinggal bersama ayahnya, kehidupannya sangat kondusif, tumbuh dan berkembang dengan' sehat baik fisik maupun mental bahkan mampu berprestasi di sekolah, dengan demikian maka sesuai maksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

BERIKUT 23 DARI 28 PHL. TIDAL. NO. 3/2014/PT.3/2020/P.A.F.M

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pengasuhan anak (hadhanah) adalah demi menjamin kepentingan terbaik anak baik yang berupa kelangsungan hidup, pendidikan dan kenyamanan hidup sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibunya atau ayahnya;

- Bahwa berdasarkan hadist yang dirawatkan dari Abdullah bin 'Amr yang berbunyi :

أن رسول الله ص م أتته امرأة وقالت يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ولثديي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال لهارسول الله ص م أنت أحق به ما لم تتكحي

Terjemahannya : Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".

- bahwa syarat-syarat sebagai pemegang hadhanah anak sebagaimana dimaksud dalam kitab Kifayatul Ahyar juz II halaman 94, yang artinya : "Syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjagakehormatan, amanah (dapat dipercaya) tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut makagugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya"
- bahwa oleh karena secara fakta anak tersebut ikut ayahnya lebih tidak mendatangkan madharat bagi anak, maka Pasal 105 KHI tidak mullak diterapkan, hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dalam Putusan kasasi Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa ANAK tersebut hubungannya cenderung lebih dekat kepada

Tergugat dari pada kepada Penggugat dan sekarang dalam asuhan Tergugat, kondisi sehat, ceria dan tidak murung bersama Tergugat ; oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil alasan Penggugat yaitu tentang adanya kekhawatiran terhadap perkembangan jiwa anak yang masih berumur 6 tahun 2 bulan dan alasan Tergugat yang bersikap keras untuk mempertahankan anak tersebut yang dijadikan dasar beralihnya hak asuh anak dari Tergugat kepada Penggugat ternyata Penggugat telah tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat a quo, harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat,

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada tanggal 18 Maret 2021 Masehi, oleh kami Dra. Hj Sri Rokhmani, MHI sebagai Ketua Majelis, Drs. Khaerudin, M.HI dan Drs. H. Moh. Zuhri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatihah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat

halaman 27 dari 28 Put. Hdh. No. 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml

dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Sri Rokhmani, MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Khaerudin, M.HI

Drs. H. Moh. Zuhri, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Fatihah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	295.000,00

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

KEH PENGADILAN AGAMA PEMALANG

PANITERA

MUHAMMAD SALAFUDIN, S.Ag., M.H.

halaman 28 dari 28 Put. Hdh. No. 3731/Pdt.G/2020/PA.Pml

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Riska Yuniastri Andani
2. NIM : 2017302029
3. Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang, 07 Juni 2002
4. Alamat Rumah : Ds. Banjarmulya, Penuntun RT 01 RW 07,
Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang
5. Nama Ayah : Heri Sudiyanto
6. Nama Ibu : Sulastri

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a) SD/MI, tahun lulus : SD N 02 Banjarmulya, 2013
 - b) SMP, tahun lulus : SMP N 5 Pemalang, 2017
 - c) SMA/MA, tahun lulus : MAN Pemalang, 2020
 - d) S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2020
2. Pendidikan Non-Formal
 - a) Pondok Pesantren Modern Elfurqon, Purwanegara, Purwokerto Utara

Purwokerto, 24 September 2024

Saya yang menyatakan,



Riska Yuniastri Andani
NIM. 2017302029